



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S;**
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/24 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Taman Bunga Lestari No. 150 RT-16/
001 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Kepala Desa Sungai Sipai;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.1 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. **Syarifani Syabarhan, S.H;**
2. **Retno Apriani, S.H., M.H;**
3. **C. Oriza Sativa Tanau, S.H;**

Advokat & Konsultan Hukum **SYARIFANI. S, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu No.16 D (Ruko Kosgoro 1957) Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan PN.Banjarmasin;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 Mei 2021 dengan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 03 Mei 2021 dengan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S**:
 - Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.2 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa AKHMAD BASUKI, S.E., M.S., membayar uang pengganti berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Banjar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor: 700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020 yang mana pada saat proses audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Terdakwa mengembalikan sebesar Rp.61.057.500,00 (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi Rp.412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 2 (dua) Tahun penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel APBDes Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 (Bidang II Pembangunan Desa) Foto Copy.
 - 2) 1 (satu) Bundel RPTJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2017-2022 No. 2 tahun 2017 Foto Copy.
 - 3) 1 (satu) Bundel RKPDes (rencana kerja pemerintahan desa) 2018 No. 02 tahun 2018 Foto Copy.
 - 4) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018, Foto Copy.
 - 5) 2 (dua) lembar Surat No. 060.1/932/BPD tanggal 08 Februari 2019 tentang Penjelasan pemeriksaan kinerja, Foto Copy.
 - 6) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2016, Foto Copy.
 - 7) 3 (tiga) lembar Cek List Pengajuan DD tahap I, II dan III tanggal 02 Maret 2018, 26 April 2018 dan 16 Juli 2018, Foto Copy.
 - 8) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/242/PKAD-DPMD tanggal 16 Mei 2018 tentang Permintaan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2018, Foto Copy.
 - 9) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/509/PKAD-DPMD tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2018, Foto Copy.
 - 10) 2 (dua) lembar Peraturan Bupati Banjar No. 81 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Foto Copy.
 - 11) 2 (dua) lembar Surat Perintah tugas No. 094.1/1046/ST-DPMD/2019 tanggal 19 Juni 2019, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.3 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sungai Sipai TA. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, Foto Copy.
- 13) 4 (empat) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA. 2018 Tanggal 03 Maret 2018, Foto Copy.
- 14) 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/797/KUM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy.
- 15) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kewenangan Desa No. 07 Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018 beserta daftar Hadir Musyawarah Desa, Foto Copy.
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kb. Banjar tanggal 09 Nopember 2018, Foto Copy.
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan incian dana desa Setiap desa serta penggunaan dana desa di Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 18) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Tanggal 22 September 2017, Foto Copy.
- 19) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pencapaian Output dana Desa TA. 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tanggal Januari 2019, Foto Copy.
- 20) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 21) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 22) 1 (satu) lembar kuwitansi penerimaan sisa bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah Kabupaten (BHPRD) 100 % tahun 2018 (foto copy) ;
- 23) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 24) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 25) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 26) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 27) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 28) 1 (satu) bundle peraturan desa Sungai Sipai No. 04 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan da Belaja Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 29) 1 (satu) Bundel lampiran PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (foto copy) ;
- 30) 3 (tiga) lembar keputusan Pembekal Desa Sungai Sipai No. 10 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan pada Poskesdes Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 31) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.4 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 33) 1 (satu) bundle peraturan desa sugai sipai No. 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Perubahan Anggaran Tahun 2018 (foto copy) ;
- 34) 4 (empat) lembar keputusan Bupati banjar No. 188.45/8/KUM/2018 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Banjar (foto copy)
- 35) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 36) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Foto Copy.
- 37) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap II (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, Foto Copy.
- 38) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) No. 02 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 39) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sungai Sipai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 40) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar No. 117 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rician dana desa setiap desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 08 Januari 2018, Foto Copy.
- 41) 1 (satu) Bundel Rencana anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, Foto Copy.
- 42) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Drainase Rt. 10 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 43) 4 (empat) lembar Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar No. 01 Tahun 2018 tentang TIM PTPKD Desa Sungai Sipai tanggal Februari 2018, Foto Copy.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pembekal Desa Sungai Sipai No. 35 Tahun 2017 dan No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 45) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Banjar No. 794 tahun 2016 tentang Pengesahan dan penngangkatan Pembakal Terpilih tanggal 28 Desember 2016, Foto Copy.
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014, Foto Copy.
- 47) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan nggaran Pendapatan dan Balanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kab. Banjar, Foto Copy.
- 48) Peraturan pemerintah RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 50) 1 (satu) Bundel Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Foto Copy.
- 52) 6 (enam) lembar daftar Intensif Guru Paud Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 (foto copy);
- 53) 1 (satu) bundle anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Al Barokah Desa Sugai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 54) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 31 Desember 2018, Foto Copy.
- 55) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) 2018 No. 02 tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan local bersekala Desa (foto copy) ;
- 57) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (foto copy) ;
- 58) 3 (tiga) lembar keputusan bupati banjar No. 188.45/385/KUM/2018 tentang peresmian pemberhentian anggota dan penetapan anggota antar desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 59) 5 (lima) lembar laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sungai Sipai Tahun 2019 (foto copy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Tanggal 20 September 2018, Asli.
- 61) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Pembakal Desa Sungai Sipai kepada RIZKAN FAUZAN untuk melakukan permintaan Cetak Rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Martapura tanggal 05 Maret 2018, Asli.
- 62) 1 (satu) Bundel Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.Asli
- 63) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Biaya Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 64) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0061/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Alat Komunikasi Single Band, Asli.
- 65) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Renovasi Ruang Puskesmas, Asli.
- 66) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor :00411/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00422/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juni 2018, Asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0165/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Tunjangan BPD, Asli.
- 68) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor :00203/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00240/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2018, Asli.
- 69) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor :00182/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00439/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juli 2018, Asli.
- 70) 1 (satu) Bundel SPPD Desa Sungai Sipai Keec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 71) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00621/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 72) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00622/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 73) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/05.01/2018 Bulan April 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 74) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 75) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 76) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0037/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja BBM) beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 77) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0029/SPP/05.01/2018 Bulan Mei 2018, keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 78) 1 (satu) Bundel SPJ dan Nota nota serta Kwitansi Asli APBDes Desa Sungai Sipai TA. 2018 Bulan Maret 2018, Asli.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar terima Intensif Guru Paud Pertriwulan dari Bulan Juni-September tahun 2018, Asli.
- 80) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0052/SPP/05.01/2018 Bulan Juli 2018, keperluan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 81) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 82) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 83) 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan dana Operasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Dahlia II Desa Sungai Sipai Triwulan I TA 2018, Asli.
- 84) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 85) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 86) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.7 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 88) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00235/KWT/05.01/2018, untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan beserta foto fotonya, Asli.
- 89) 1 (satu) Bundel SPJ/ Nota nota dan Kwitansi APBDes Dese Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Bidang III, Asli.
- 90) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0146/SPP/05.01/2018, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data dukungnya, Asli.
- 91) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Asli.
- 92) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa bulan Nopember 2018 dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi bulan Maret 2018, Asli.
- 93) 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) 2018 No. 08 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 94) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 95) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran TA. 2018 beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data Dukung lainnya, Asli.
- 96) 1 (satu) Bundel Nota Nota Pembayaran, Asli.
- 97) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Maret 2018 s/d Mei 2018, Asli.
- 98) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembagunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulan Juni 2018 s/d Juli 2018, Asli.
- 99) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembagunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulan Juli 2018 s/d Oktober 2018, Asli.
- 100) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembagunan Posyandu Dahlia III (lanjutan) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 101) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Juni 2018 s/d Desember 2018, Asli.
- 102) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Rt. 15), Asli.
- 103) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Maret 2018 s/d September 2018, Asli.
- 104) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Balai Warga Rt. 18), Asli.
- 105) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Drainase Rt. 19), Asli.
- 106) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin Tahp II), Asli.
- 107) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengeluaran pembiayaan (Bumdes bersama KPPN Kab. Banjar), Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.8 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban SPPD Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 109) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 21), Asli.
- 110) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Gg Nusa Indah Rt. 19), Asli.
- 111) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 01), Asli.
- 112) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Asli.
- 113) 1 (satu) bundle Laporan BPKP hasil evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2015 (asli) ;
- 114) 1 (satu) bundle SPJ batuan Isra Mijraj Mushola Rt. 21 (asli);
- 115) 2 (dua) lembar daftar usulan pembangunan Desa Sungai Sipai TA 2018 (asli) ;
- 116) 2 (dua) lembar mutasi jabatan aparat desa Sungai Sipai Kec. Martapura (asli) ;
- 117) 1 (satu) Bundel Arsip 2018 s/d 2019 dan yang lainnya (asli);
- 118) 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa Akhir tahun 2017 desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (asli) ;
- 119) 1 (satu) Bundel buku kas umum TA 2018 (asli) ;

Dikembalikan ke pihak Desa Sungai Sipai;

5. Menetapkan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S. dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya yang berjudul "*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*" yang diterbitkan CV. Mandar Maju, 2001, Bandung, halaman 52 menyebutkan: Istilah yang lazim dalam perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata "*Barangsiapa*" atau salinan dari "*Hij*", *die* (teks KUHP). Yang dimaksud dengan "setiap orang" atau "barangsiapa" ialah orang atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik, maka orang atau orang-orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku atau si pembuat (*dader* maupun *mededaderschaap*) dari delik tersebut. Dengan kata lain untuk dapat dinyatakan terbukti unsur "setiap orang" terlebih dulu harus dibuktikan unsur-unsur lainnya dari delik yang didakwakan, karena itu kami tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang langsung menyatakan unsur "setiap orang"



telah terbukti, karena dengan kesimpulan ini seolah-olah anggapan bahwa semua unsur dari delik yang didakwakan telah terpenuhi. Hal mana tergambar jelas dari pemahaman Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan : *“Bahwa arti setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum/pelaku tindak pidana”*. Padahal Terdakwa belum tentu bersalah karena belum tentu unsur-unsur lain selain unsur “setiap orang” dari delik yang didakwakan itu terbukti.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya sehingga harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan “setiap orang”. Sehingga dengan demikian untuk menentukan unsur “setiap orang” dalam perkara ini tidaklah secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini.

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya *Inleiding*, Hal. 376, yang mengartikan unsur “setiap orang” sebagai seorang pelaku *“Persoon”* yaitu : *“Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan”*.

Dengan demikian untuk menentukan unsur “setiap orang” telah terpenuhi atau tidak maka unsur-unsur lain selain unsur “setiap orang” harus terlebih dahulu terbukti, apabila tidak maka unsur “setiap orang” ini haruslah dianggap tidak terbukti.

2. **Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Unsur “secara melawan hukum” adalah *bestanddeel delict* (delik inti), bukan *element delict*, karenanya tidak tepat apabila dikatakan sebagai sarana dari perbuatan yang *“strafbaar”*, yaitu sebagai unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Karena unsur

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 10 dari 128



tersebut adalah delik inti, maka kita wajib membuktikan unsur ini. Penilaian terhadap unsur “melawan hukum” seyogyanya memakai pendekatan berdasarkan ajaran “*materiele wederrechtelijk*” berdasarkan fungsi negatif sehingga menghasilkan apa yang dinamakan oleh

Remelink dan Oemar Seno Adji sebagai “*Ongeschreven Rechtvaardigingsgronden*” (alasan-alasan pembenar yang tidak tertulis/diluar undang-undang) seandainya perbuatan Terdakwa adalah “*formeele wederrechtelijkheid*”, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sama sekali tidak ada tergambar perbuatan-perbuatan Terdakwa yang melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1), Undang-undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tanggal 24 juli 2006, Nomor : 003/PUU-IV/2006, kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan mengutip salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut : “*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (Meteriele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam persidangan*”, vide R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Hal. 37-38.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS**, dengan dasar argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS** didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Desa Sungai Sipai dengan struktur Organisasi Desa Sungai Sipai pada Tahun 2018, sebagai berikut :

- Kepala Desa	: Akhmad Basuki
- Sekretaris Desa	: Yusya
- Bendahara/Kaur Keuangan	: Rizkan Fauzan
- Kaur Umum dan Perencanaan	: Faurina Hayati
- Kasi Pemerintahan	: Marpuah
- Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	: Desi Yuliana
- Kepala Lingkungan	: 1. Aliansyah, 2. Muhammad, 3. Normini dan 4. Fitriah

Dimana masing-masingnya mempunyai tugas dan tanggung jawan sebagaimana **Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;**

2. Bahwa telah jelas terbukti, berdasarkan fakta dan keterangan saksi bahwa seluruh proses pembayaran kegiatan belanja Desa dilakukan oleh TPK dengan menyerahkan nota-nota belanja kepada saksi YUSYA selaku Sekretaris Desa. Setelah diperiksa oleh saksi YUSYA dan sesuai barulah disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk kemudian dibayar oleh saksi RIZKAN FAUZAN selaku Kaur Keuangan/Bendahara. Dengan demikian menyangkut nota-bota tersebut apakah benar atau tidak bukanlah wewenang Terdakwa untuk memeriksanya, terkait dengan Toko AIM ternyata menurut Terdakwa itu adalah toko milik saudara ipar dari saksi M.FAUZAN yang tidak dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula saksi DARUL yang juga tidak dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, padahal saksi DARUL menjelaskan menyampaikan nota Toko AIM kepada saksi YUSYA selaku Sekretaris Desa ;
3. Bahwa benar terbukti pembelian Tanah di RT.01 dengan pagu anggaran sebesar RP.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selanjutnya sisa

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 12 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) masuk dalam silpa pada Rekening Desa Sungai Sipai. Sedangkan untuk pembelian tanah di RT.06 tidak pernah terbukti dimuka persidangan. Begitu pula pembelian mobil ambulan benar dilakukan oleh Terdakwa dengan Pagu anggaran Rp.203.201.000,-(duaratus tiga juta duaratus satu ribu rupiah), Terrealisasi Rp.198.000.000,-(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa ada biaya operasional kegiatan, sedangkan sisa sebesar Rp.5.201.000,-, -(lima juta duaratus satu ribu rupiah) masuk dalam silpa ;

4. Bahwa uraian tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum pada halama 53 tentang temuan kondisi fisik Pekerjaan sebesar Rp.243.000.000,- Tahun 2018 dan Rp.103.000.000,- Tahun 2019 sangat mengada-ada, karena dalam LHP Inspektorat Kabupaten Banjar tidak ada disebutkan hal ini. Begitu pula saksi Ahli Gt. M.Thoha dalam keterangannya dimuka persidangan menjawab Pertanyaan Majelis Hakim, bahwa Tim Ahli tidak melakukan pemeriksaan volume Pekerjaan(walaupun dalam Tim Pemeriksa Ahli ada bidang Pengendali Mutu dan Tekhnis) ;
5. Bahwa tentang Pembangunan Pasar Desa dengan TPK saksi Faurina dan saksi M.Fauzan, telah terbukti terjadi pada Tahun 2017 dengan anggaran Rp. 37.057.500,-(tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya dana tersebut telah dikembalikan pada tahun 2019 berikut keuntungan yang diperoleh selama pengoperasian Pasar Desa selama lebih dari 2 bulan sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti terlampir) ;
6. Bahwa seluruh biaya operasional yang disebutkan dalam dakwaan, tuntutan dan LHP Inspektorat Kabupaten Banjar sebesar Rp.11.583.354,-(sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) tersebut jelas dan nyata telah tidak terbukti. **Karena tidak pernah terungkap dan tidak terbukti diperuntukkan kepada TPK siapa biaya operasioanl tersebut**, hingga Ahli dan Sdr, Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan ada kerugian negara. Begitu pula Terdakwa dalam keterangannya dimuka Persidangan tidak mengetahui hal tersebut. Dalam Realisasi APBDes 2018 pun tidak diketemukan adanya biaya opsional dimaksud ;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 13 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terkait indikasi adanya nota-nota palsu, jelas terbukti bukan Terdakwa pelakunya. Hal mana terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Pelaksana Kegiatan. Seluruh Nota-nota pelaksana Kegiatan semuanya menjadi yugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa lah yang melakukan pemeriksaan/verifikasi ;

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelas unsur melawan hukum ini haruslah dinyatakan tidak terbukti.

3. **Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, ***dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum***, vide R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Hal. 40.

Bahwa dalam perkara ini faktanya Terdakwa sama sekali tidak pernah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan riil dan selesai sebagaimana keterangan saksi saksi sebagai Pelaksana Kegiatan dan menurut para saksi tersebut bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah meminta sesuatu dalam bentuk apapun kepada para Pelaksana Kegiatan.

4. **Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, sura berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum sengaja maupun lalai*”, bunyi ketentuan tersebut sama dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 15, Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang bunyinya “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta yang terungkap tidak ada sedikitpun jumlah uang yang dinikmati sendiri oleh Terdakwa karena faktanya pelaksanaan pekerjaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NO. 700/Was.2020/002-1/IP tanggal 20 Januari 2020, SANGAT JELAS** Inspektorat Kabupaten Banjar **TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PROSEDUR DAN METODE AUDIT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN** yang menyebabkan rancunya nilai kerugian Negara dan hal ini sangat merugikan Terdakwa.
- Bahwa karena itu merujuk kepada pembahasan unsur melawan hukum sebagaimana tersebut di atas patut menurut hukum apabila didalam perkara *a quo* dianggap tidak pernah ada kerugian Negara.

5. **Unsur “Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

Bahwa Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pasal yang mengatur tentang Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bahwa penerapan Pasal 18 tersebut adalah sangat bergantung kepada pembuktian dari unsur-unsur pada pasal pokoknya, yang dalam hal ini pada dakwaan primair adalah unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebagaimana telah kami Tim Penasihat Hukum uraikan di atas tentang analisis Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami berkeyakinan bahwa unsur melawan hukum, unsur

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 15 dari 128



memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang merupakan *Bestanddeel Delict* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa, sehingga rumusan Pasal 18 yang menyangkut mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dengan sendirinya juga menjadi gugur.

PEMBAHASAN UNSUR DAKWAAN SUBSIDAIR :

Subsida, Bahwa Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS** didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa sama halnya dengan unsur “setiap orang” pada dakwaan primair, unsur ini juga harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya yang menjadi inti delik terlebih dahulu dapat dibuktikan.

2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dan yang dimaksud dengan “**unsur menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu korporasi**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan hal tersebut adalah merupakan tujuan (R. Wiyono, SH. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal. 46*). Sehingga dengan demikian untuk membuktikan “**unsur menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu korporasi**” haruslah dilihat secara konkrit dan objektif apakah dengan perbuatan yang dilakukannya Terdakwa telah mendapat keuntungan/menguntungkan orang lain/menguntungkan suatu korporasi, akan tetapi berbeda dengan unsur “*memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) di atas keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini tentunya adalah keuntungan yang bersifat immateriil bukan keuntungan dalam arti materiil, dan faktanya dalam perkara *a quo* jelas Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan, atau menguntungkan orang lain atau suatu

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 16 dari 128



korporasi, karenanya unsur *“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”* haruslah dianggap tidak terbukti.

3. **Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”**

Bahwa menurut R. Wiyono, SH didalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbitan Sinar Grafika, Hal. 46, yang dimaksud dengan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Bahwa ANDI HAMZAH dalam bukunya Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, terbitan PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 105 s/d 107 dalam rangka membahas undang-undang korupsi yang lama, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1971, pada pokoknya berpendapat, bahwa dalam unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan* ini terkandung adanya unsur “melawan hukum” secara terbenih (*inhaerent*), tidak secara berdiri sendiri (*berstanddeel*), jadi dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan* sama halnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini menurut ANDI HAMZAH Penuntut Umum tidak perlu mencantumkan unsur “melawan hukum”, tetapi kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari pendapat ANDI HAMZAH tersebut dapat disimpulkan kalau unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”* baru dapat dikatakan terbukti apabila ada perbuatan melawan hukum. Didalam pembahasan unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair di atas kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah secara jelas menguraikan fakta bahwa sebenarnya Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian merujuk kepada uraian analisis unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair tersebut unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti.



4. **Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Bahwa pembahasan unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam dakwaan primair mohon dianggap terulang dan tercatat kembali didalam pembahasan unsur ini, dengan demikian sama halnya dengan unsur pada dakwaan primair unsur ini haruslah dianggap tidak terbukti.

5. **Unsur “Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

Bahwa pembahasan mengenai unsur Pasal 18 pada dakwaan primair di atas dianggap tercatat dan terulang kembali didalam pembahasan unsur Pasal 18 dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur ini haruslah pula dinyatakan tidak terbukti.

IV. **PENUTUP**

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka kami Tim Penasihat Hukum sangat berkeyakinan bahwa Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS.** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair.

Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dalam perkara *a quo*;
- Membebaskan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menanggapi (Replik) yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS-01/Marta/Ft.1/04/2021, yang dibacakan tanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMEIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS.**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain, yakni tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum**, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut", hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kab. Banjar dan laporan pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi" dengan cara Kepala Desa melakukan **pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian Kegiatan**

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 19 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya sebagaimana pembelian 1 (satu) unit Mobil Ambulance yang dicairkan seluruh anggaran Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan bulan Desember baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" sangatlah bertentangan dengan fakta dilapangan dimana kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan dicairkan anggaran operasional TPK tersebut namun tidak pernah disampaikan kepada TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu seluruh anggaran kegiatan pada tahun 2018 telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan dikuasai Terdakwa dan temuan dari Inspektorat Kabupaten Banjar terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) , **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan Negara sekurang-kurangnya Berdasarkan Perhitungan Inspektorat Kab. Banjar sejumlah Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) (Terdakwa Menggunakan anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2018 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : **700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020**), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Pusat pada tahun 2018 mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), selain itu Desa Sungai Sipai juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 10 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) serta dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 107.851.262,- (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.20 dari.128



- Bahwa mekanisme mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu :

1. Awalnya pemerintah Pusat/Kementrian Keuangan menyusun formulasi perhitungan Dana Desa bagi Desa-desanya diseluruh Indonesia yang indikatornya bersumber dari data kependudukan pada Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal serta data Anggaran APBN Tahun 2018 mengacu kepada keputusan presiden.
2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dimana Kabupaten Banjar menerima Dana Desa yang sudah dicantumkan dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut sehingga kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Membuat Surat Keputusan Bupati Kab. Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Banjar Tahun 2018.
 - b. Selanjutnya Keputusan Bupati tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menyerahkan Keputusan tersebut kepada Camat Martapura untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai (Kepala Desa) sebagai bahan rujukan untuk menyusun kerangka APBDesa Tahun 2018.

Sedangkan mekanisme untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) terkait pagu besaran ADD yang akan diberikan kepada Desa secara global.
- b. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyusun formulasi pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat keterjangkauan Desa yang mana Desa Sungai memperoleh ADD sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah)
- c. Selanjutnya DPMD menyusun Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/797/Kum/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bersumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 yang didahkan oleh Bupati Kabupaten Banjar dan diteruskan ke Desa Sungai Sipai melalui Camat Martapura.

- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.337.449.180,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :
 1. Untuk ADD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali / tahap / triwulan dengan prosentasi dibagi rata sebanyak 25% setiap tahap / triwulan.
 2. Untuk DD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali/ tahap yaitu tahap 1 sebanyak 20%, tahap 2 sebanyak 40% dan tahap 3 sebanyak 40%.
- Bahwa Susunan Struktur Organisasi Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2018 :
 - Kepala Desa adalah Akhmad Basuki, SE.MS.
 - Sekretaris adalah Yusya.
 - Bendahara merangkap Kaur Keuangan yaitu Rizkan Fauzan.
 - Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Faurina Hayati.
 - Kasi Pemerintahan yaitu Marpuah.
 - Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Desi Yuliana.
 - Kepala Lingkungan :1. Aliansyah ; 2. Muhammad ; 3. Normini ; 4. Fitriah.
- Bahwa pemanfaatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
 - b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.22 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.
6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
7. Pengadaan Radio SSB.
8. Honor Guru PAUD.
9. Operasional PAUD.
10. Pengerasan jalan di RT.18.
11. Gedung Olah Raga di RT.11.
12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- Bahwa Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 17 Oktober 2018 mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang mana ada beberapa kegiatan yang dihapus yaitu Pengerasan jalan di RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11, Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengganti dengan pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai dan pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulance APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa dalam melakukan perubahan Anggaran tidak pernah melaksanakan Musyawarah Desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *“(1)Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: a.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b.keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c.terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau d.terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e.perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2)Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3)Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa”*. Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang mana tata cara pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sama dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu sebelum dilakukan perubahan terhadap APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari Masyarakat setempat. Dalam musyawarah Desa tersebut disampaikan alasan mengenai kegiatan tersebut dilakukan perubahan dan untuk memastikan kegiatan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.23 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang dirubah tersebut tercantum dalam RKPDes dan RPJMDesa. Apabila telah terdapat adanya suara sepakat dalam musyawarah desa tersebut maka dibuat dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDDesa Perubahan. Pembayaran pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance juga dilaksanakan 2 (dua) tahap yang melewati batas waktu tahun anggaran 2018 yaitu yang seharusnya harga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal anggaran pembelian tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dikuasai sendiri oleh terdakwa. Sisanya sebesar Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta) baru dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) *"pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"*.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan APBDDes di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai sebesar **Rp. 262.672.766,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)** (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020) dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*, Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian"*

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.24 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut”.

- Bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilakukan sewa 1 (satu) unit rumah toko sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun sehingga total sewa 3 (tiga) tahun sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan milik terdakwa sendiri dengan alasan kantor desa yang lama akan diambil alih oleh Kepala Desa yang lama, hal tersebut bertentangan dengan *Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 : Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.”*
- Bahwa terdapat juga 10 (sepuluh) kegiatan pada tahun 2018 yang dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk salah satunya pembangunan lapangan volley dan dicairkan uang operasional TPK sebesar Rp. 11.583.354,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) **(sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020)** namun uang operasional tidak pernah diterima oleh TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa, hal tersebut didukung oleh keterangan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan *Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang Jasa Desa pada Pasal 9 : Ayat (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional untuk TPK yang dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan, diperhitungkan langsung saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya. Ayat (7) biaya operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, dengan besaran sebagai berikut :*
 - a. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 5 % (lima per seratus);
 - b. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 4% (empat per seratus);dan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.25 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 3% (tiga per seratus)
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 terdapat Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD. AIM senilai Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana toko tersebut tidak pernah ada.
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa memalsukan tanda tangan saksi M.Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp. 69.802.750,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu pekerjaan Mushola Rt 01 Jl. Damai dan pekerjaan Rabat Beton Rt 15. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 pada: Ayat 1 *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: *Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 Telah membangun pasar desa yang dibangun bukan diatas aset milik desa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 37.057.000 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena sampai saat ini pasar tersebut sudah tidak ada lagi, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 76 ayat (6) *"Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara*

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.26 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib” Perencanaan pembuatan pasar rakyat tidak melalui musyawarah desa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, “(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa” dan “(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa”

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDEIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD BASUKI, SE, MS.**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain, yakni tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum**, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”, hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kab. Banjar dan laporan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Hal.27 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi” dengan cara Kepala Desa melakukan **pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian Kegiatan sebagaimana mestinya** sebagaimana pembelian 1 (satu) unit Mobil Ambulance yang dicairkan seluruh anggaran Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan bulan Desember baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” sangatlah bertentangan dengan fakta dilapangan dimana kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan dicairkan anggaran operasional TPK tersebut namun tidak pernah disampaikan kepada TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu seluruh anggaran kegiatan pada tahun 2018 telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan dikuasai Terdakwa dan temuan dari Inspektorat Kabupaten Banjar terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) , **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan Negara sekurang-kurangnya Berdasarkan Perhitungan Inspektorat Kab. Banjar sejumlah Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) (Terdakwa Menggunakan anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2018 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : **700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020**), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Pusat pada tahun 2018 mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.28 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), selain itu Desa Sungai Sipai juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 10 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) serta dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 107.851.262,- (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa mekanisme mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu :

1. Awalnya pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan menyusun formulasi perhitungan Dana Desa bagi Desa-desanya diseluruh Indonesia yang indikatornya bersumber dari data kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal serta data Anggaran APBN Tahun 2018 mengacu kepada keputusan presiden.
2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dimana Kabupaten Banjar menerima Dana Desa yang sudah dicantumkan dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut sehingga kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Membuat Surat Keputusan Bupati Kab. Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Banjar Tahun 2018.
 - b. Selanjutnya Keputusan Bupati tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menyerahkan Keputusan tersebut kepada Camat Martapura untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai (Kepala Desa) sebagai bahan rujukan untuk menyusun kerangka APBDesa Tahun 2018.

Sedangkan mekanisme untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKAD) terkait pagu besaran ADD yang akan diberikan kepada Desa secara global.

- b. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyusun formulasi pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat keterjangkauan Desa yang mana Desa Sungai memperoleh ADD sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah)
 - c. Selanjutnya DPMD menyusun Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/797/Kum/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 yang didahkan oleh Bupati Kabupaten Banjar dan diteruskan ke Desa Sungai Sipai melalui Camat Martapura.
- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.337.449.180,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :
1. Untuk ADD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali / tahap / triwulan dengan prosentasi dibagi rata sebanyak 25% setiap tahap / triwulan.
 2. Untuk DD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali/ tahap yaitu tahap 1 sebanyak 20%, tahap 2 sebanyak 40% dan tahap 3 sebanyak 40%.
- Bahwa Susunan Struktur Organisasi Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2018 :
- Kepala Desa adalah Akhmad Basuki, SE.MS.
 - Sekretaris adalah Yusya.
 - Bendahara merangkap Kaur Keuangan yaitu Rizkan Fauzan.
 - Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Faurina Hayati.
 - Kasi Pemerintahan yaitu Marpuah.
 - Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Desi Yuliana.
 - Kepala Lingkungan :1. Aliansyah ; 2. Muhammad ; 3. Normini ; 4. Fitriah.
- Bahwa pemanfaatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.30 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
- b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.
 5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.
 6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
 7. Pengadaan Radio SSB.
 8. Honor Guru PAUD.
 9. Operasional PAUD.
 10. Pengerasan jalan di RT.18.
 11. Gedung Olah Raga di RT.11.
 12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 17 Oktober 2018 mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang mana ada beberapa kegiatan yang dihapus yaitu Pengerasan jalan di RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11, Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengganti dengan pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai dan pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulance APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa dalam melakukan perubahan Anggaran tidak pernah melaksanakan Musyawarah Desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *“(1)Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: a.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b.keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c.terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau d.terjadi peristiwa khusus, seperti*

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.31 dari.128



*bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e.perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2)Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3)Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa". Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang mana tata cara pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sama dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu sebelum dilakukan perubahan terhadap APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari Masyarakat setempat. Dalam musyawarah Desa tersebut disampaikan alasan mengenai kegiatan tersebut dilakukan perubahan dan untuk memastikan kegiatan baru yang dirubah tersebut tercantum dalam RKPDes dan RPJMDesa. Apabila telah terdapat adanya suara sepakat dalam musyawarah desa tersebut maka dibuat dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDesa Perubahan. Pembayaran pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance juga dilaksanakan 2 (dua) tahap yang melewati batas waktu tahun anggaran 2018 yaitu yang seharusnya harga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal anggaran pembelian tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dikuasai sendiri oleh terdakwa. Sisanya sebesar Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta) baru dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) "*pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember*".*

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawaban oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai sebesar **Rp. 262.672.766,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020)** dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.32 dari.128



Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*, Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *"(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut"*.

- Bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilakukan sewa 1 (satu) unit rumah toko sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun sehingga total sewa 3 (tiga) tahun sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan milik terdakwa sendiri dengan alasan kantor desa yang lama akan diambil alih oleh Kepala Desa yang lama, hal tersebut bertentangan dengan *Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 : Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme."*
- Bahwa terdapat juga 10 (sepuluh) kegiatan pada tahun 2018 yang dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk salah satunya pembangunan lapangan volley dan dicairkan uang operasional TPK sebesar Rp. 11.583.354,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) **(sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020)** namun uang operasional tidak pernah diterima oleh TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa, hal tersebut didukung oleh keterangan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan *Peraturan Bupati Banjar*

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.33 dari.128



Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang Jasa Desa pada Pasal 9 : Ayat (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional untuk TPK yang dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan, diperhitungkan langsung saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya. Ayat (7) biaya operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, dengan besaran sebagai berikut :

- d. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 5 % (lima per seratus);
 - e. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 4% (empat per seratus); dan
 - f. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 3% (tiga per seratus)
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 terdapat Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD. AIM senilai Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana toko tersebut tidak pernah ada.
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa memalsukan tanda tangan saksi M.Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp. 69.802.750,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu pekerjaan Mushola Rt 01 Jl. Damai dan pekerjaan Rabat Beton Rt 15. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 pada: Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu:

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.34 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 Telah membangun pasar desa yang dibangun bukan diatas aset milik desa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 37.057.000 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena sampai saat ini pasar tersebut sudah tidak ada lagi, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 76 ayat (6) "*Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib*" Perencanaan pembuatan pasar rakyat tidak melalui musyawarah desa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "(1) *Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa*" dan "(2) *Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa*"

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021?PN.Bjm, tanggal 16 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, atas nama Terdakwa AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.35 dari.128



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. YAMANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai yaitu Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa / Pembakal Desa Sungai Sipai atas nama Ahmad Basuki, akan tetapi saksi tidak pernah menerima atau melihat SK tersebut hanya diberitahukan saja oleh Kepala Desa / Pembakal pada saat saksi diminta KTP untuk dibuatkan SKnya sebagai Ketua TPK.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua TPK hanya sebatas untuk pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai saja yaitu dari awal sampai selesai pekerjaan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana / anggaran untuk pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut berasal dari Dana Desa (DD) Desa Sungai Sipai untuk tahun 2018.
 - Bahwa saksi sebagai Ketua TPK tidak ada mendapatkan upah / honor sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) hanya sekali waktu saja ada diberikan ongkos / biaya untuk transport oleh bagian keuangan Desa Sungai Sipai atas nama Rizkan Fauzan yang besarnya tidak tentu.
 - Bahwa saksi ada mendapat / menerima upah atas pekerjaan Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yaitu termasuk upah tukang untuk 6 (enam) orang @Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per orang dan untuk 2 (dua) orang pelayan @Rp. 100.000 per orang.
 - Bahwa anggaran biaya untuk Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut sebesar Rp. 48.984.050,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) termasuk pajak.
 - Bahwa ada dibuat RAB tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, saksi hanya diperlihatkan saja RAB tersebut oleh Pendamping Desa dan yang pegang RAB tersebut adalah Pendamping Desa yang saksi tidak mengetahui namanya.
 - Bahwa mekanisme sehingga ada kegiatan Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut yaitu warga masyarakat sekitar Mushola

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.36 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat usulan yang disampaikan kepada RT, kemudian usulan tersebut dibahas di tingkat RT hasil diteruskan kepada Kepala Desa / Pembakal dan dimusyawarahkan bersama BPD untuk ditetapkan dan dilaksanakan.

- Bahwa bahan / material dalam kegiatan Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut, yaitu :

No.	Uraian bahan / material	Banyaknya	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Taso ukuran 75X75	120 batang	84.000	10.080.000
2.	Reng	70 batang	42.000	2.940.000
3.	Atap As Pendek	18 lbr	240.000	4.240.000
4.	Baut Taso	2 kotak	220.000	440.000
5.	Mata Pemotong / grinda	10 biji	9.000	90.000
6.	Mata Pemotong / grinda	10 biji	8.000	80.000
7.	Baut panjang	20 biji	1.000	20.000
8.	Pipa 2,5 Inchi Merk AW	11 batang	72.000	792.000
9.	Atap As Panjang	15 lbr	240.000	3.600.000
10.	Reng Taso	40 batang	42.000	1.680.000
11.	Mata Bor 8 mm	2 biji	15.000	30.000
12.	Baut Danabol	47 biji	3.000	141.000
13.	Mata Bor Taso	5 biji	20.000	100.000
14.	Mesin Bor	1 buah	200.000	200.000
15.	Kunci Gembok	1 biji	15.000	15.000
16.	Seng Pemuung	6 meter	13.000	78.000
17.	Cat Danalak	1 kaleng	53.000	53.000
18.	Semen Kons	1 sak	47.000	47.000
19.	Mata Bor Beton 10mm	1 biji	18.000	18.000
20.	Colokan listrik	2 biji	9.000	18.000
21.	Colokan bini	2 biji	5.000	10.000
22.	Kabel listrik	20 meter	4.000	80.000
23.	Upah Tukang siang @125.000, malam @125.000	6 orang x 10 hari	250.000	15.000.000
24.	Upah Pelayan siang @100.000, malam @100.000	2 orang X 10 hari	200.000	4.000.000
25.	Makan dan minum siang malam	8 orang x 10 hari	150.000	1.500.000
26.	Pajak		4.039.050	4.039.050
Jumlah				49.291.050
Anggaran				48.984.050
				(307.000)

- Bahwa yang bertugas melakukan pembelian bahan / material tersebut adalah saksi sendiri dan untuk tokonya yaitu di Toko Bangunan Berkat Ghina yang beralamat di Jl. Taruna Praja Desa Sungai Sipai.
- Bahwa setelah selesai kegiatan Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ), yang dibuat oleh Pendamping Desa, saksi menandatangani laporan tersebut yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa / Pembakal Desa Sungai Sipai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pembuatan Mushola Rt.01 Jl. Damai Kel. Singai Sipai tersebut tidak ada kelebihan dana, akan tetapi terdapat kekurangan untuk biaya makan dan minum yang saksi tutupi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Terdakwa tidak pernah datang untuk terkait kwitansi hanya untuk tanda tangan buku bantuan.

Tanggapan Saksi : tetap pada keterangannya.

2. **RIZKAN FAUZAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai menjadi Bendahara pada Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura sejak awal tahun 2018 sampai dengan Juni 2018 dan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 saksi sebagai bendahara juga merangkap sebagai Kaur Keuangan dikarenakan Sdri. Marpuah yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Keuangan menjadi Kasi Pemerintahan Desa Sungai Sipai sejak bulan Juni 2018.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara pada Desa Sungai Sipai Kec. Martapura adalah :
 1. Melakukan input data keuangan ke dalam aplikasi yaitu menginput uang masuk ke rekening kas Desa, menginput uang yang ditarik dari rekening kas Desa, menginput segala bentuk pengeluaran.
 2. Melakukan pembayaran, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan uang keluar kas Desa.
 3. Membuat laporan yang berhubungan dengan keuangan yaitu seperti penyusunan BKU, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak, Realisasi Anggaran, Realisasi Anggaran persumber dana yang kesemuanya diinput ke dalam aplikasi komputer.
- Bahwa Susunan Struktur Organisasi Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2018 :
 1. Kepala Desa adalah Akhmad Basuki, SE.MS.
 2. Sekretaris adalah Yusya.
 3. Bendahara merangkap Kaur Keuangan yaitu Rizkan Fauzan.
 4. Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Faurina Hayati.
 5. Kasi Pemerintahan yaitu Marpuah.
 6. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Desi Yuliana.
 7. Kepala Lingkungan : 1. Aliansyah ; 2. Muhammad ; 3. Normini ; 4. Fitriah.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.38 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Bendahara merangkap Kaur Keuangan pada Desa Sungai Sipai Kab. Banjar, saksi ada mendapatkan gaji / tunjangan dari jabatan saksi tersebut, yaitu :
 1. Dari bulan Januari s/d Juni 2018 penghasilan tetap saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan tunjangan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan.
 2. Dari bulan Juli s/d Desember 2018 penghasilan tetap saksi sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).Sumber gaji dan tunjangan saksi tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Sipai Kab. Banjar tahun 2018.
- Bahwa Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura ada memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Banjar dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat (APBN), yaitu :
 1. ADD sebesar Rp. 521.552.918,- (Per.Bupati No. 10 tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018)
 2. DD sebesar Rp. 680.045.000,- (Per. Bupati No. 188.45/797/KUM/2017 tanggal 29 Desember 2017)
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan untuk :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
 - b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.
 5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.
 6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
 7. Pengadaan Radio SSB.
 8. Honor Guru PAUD.
 9. Operasional PAUD.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.39 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pengerasan jalan di RT.18 (dihapus).
11. Gedung Olah Raga di RT.11 (dihapus).
12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (dirubah).

Bahwa dana Desa (DD) pada angka 10, 11 dan 12 yaitu Pengerasan Jalan RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11 dan Penanaman Modal Bumdes keterangan dihapus, bahwa Dana Desa (DD) dipergunakan oleh Pembakal untuk pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai juga dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat dokumen dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani H. Akhmad Basuki, SE.MS selaku Pembakal Sungai Sipai tersebut sebelumnya dan bahwa saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik, saat saksi diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.
- Bahwa mekanisme atau prosedur yang harus dijalankan untuk dapat melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Murni menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan yaitu sebelum dilakukan perubahan terhadap APBDes Murni terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Pembakal, Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari Masyarakat setempat. Bahwa dalam musyawarah Desa disampaikan alasan mengenai kegiatan tersebut dilakukan perubahan dan untuk memastikan kegiatan baru yang dirubah tersebut tercantum dalam RKP dan RPJMDesa. Apabila telah terdapat adanya suara sepakat dalam musyawarah desa tersebut maka dibuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Pembakal dan Ketua BPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDes Perubahan.
- Bahwa yang menjadi dasar atau petunjuk teknis dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah berdasarkan : Permendagri, Permendes, Peraturan Bupati.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut yaitu :
 1. Untuk ADD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali / tahap / triwulan dengan prosentasi dibagi rata sebanyak 25% setiap tahap / triwulan.
 2. Untuk DD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali/ tahap yaitu tahap 1 sebanyak 20%, tahap 2 sebanyak 40% dan tahap 3 sebanyak 40%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pencairan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Sipai tersebut, dana sebelum disalurkan/dipergunakan sepenuhnya berada di Pembakal, selanjutnya saksi hanya mengambil berdasarkan keperluan saja.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Specimen Bank dan siapa yang berhak untuk melakukan pencairan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sungai Sipai tersebut yaitu Pembakal Desa Sungai Sipai atas nama Akhmad Basuki, SE.MS dan Sdri. Normini (bendahara Desa Sungai Sipai tahun 2017) dan bukan saksi selaku bendahara yang baru tahun 2018, dan bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mempersiapkan permohonan untuk penggantian Specimen Bank kepada Pembakal (berdasarkan SK saksi sebagai bendahara), akan tetapi tidak ada realisasi / kepastian dari Pembakal sampai akhir tahun 2018 atau sampai saksi mengundurkan diri dari jabatan saksi sebagai Bendahara merangkap Kaur Keuangan Desa Sungai Sipai.
- Bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Dana Desa (DD) Desa Sungai Sipai tersebut disimpan Bank Kalsel Cabang Martapura dengan nomor rekening Giro 009.00.04.00659.4.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Sungai Sipai tahun 2018 tersebut adalah saksi yang melakukan input data ke komputer dimana data angkanya saksi mendapatkannya dari nota dan kwitansi yang telah saksi terima dari Pembakal dan Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2018 selain anggaran Alokasi Dana Desa dan anggaran Dana Desa di Desa Sungai Sipai, berdasarkan keterangan dari Pembakal Akhmad Basuki, SE.MS kepada saksi tidak ada tambahan dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya, bahwa dana lebih tahun sebelumnya hanya berdasarkan dari akumulasi bunga bank.
- Bahwa yang menyerahkan dana tersebut kepada Pembakal adalah Bendahara lama atas nama Sdri. Normini dan apakah ada tanda terimanya atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang membuat RPJMDes dan RKPDes pada Desa Sungai Sipai untuk tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya, bahwa untuk prosesnya yaitu secara aturan RPJMDes disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Pembakal resmi dilantik, bahwa Pembakal kemudian membentuk Tim Penyusun RPJMDes dimana hasil RPJMDes yang telah disusun oleh Tim yang ditunjuk oleh Pembakal kemudian dibawa ke Musyawarah Desa untuk disyahkan. Sedangkan untuk RKPDes, BPD yang lebih dahulu melakukan musyawarah Desa di tahun sebelumnya paling lambat bulan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.41 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober diaman hasil musyawarah BPD tersebut menjadi acuan untuk penyusunan RKPDes. Selanjutnya Pembakal menunjuk Tim penyusun RKPDes dan hasilnya dibawa ke musyawarah desa untuk disyahkan.

- Bahwa terdapat Kegiatan yang dibiayai Dana Desa (DD) yang dirubah menjadi pembiayaan Ambulan Desa dan Tanah Desa dan perubahan tersebut belum melalui mekanisme yang sesuai dikarenakan dalam perubahan dan penghapusan kegiatan untuk dialihkan menjadi kegiatan lain, adalah melalui proses musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan perwakilan dari masyarakat. Sedangkan semua prosedur tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa AKHMAD BASUKI selaku kepala desa, karena Saksi mengetahui pada saat dilakukan perubahan dan penghapusan kegiatan pada poin 10, poin 11, dan poin 12 hanya melibatkan Kepala Desa (terdakwa Akhmad Basuki, Saksi sendiri, Yusya (sekdes), Faurina Hayati (Kaur Umum dan perencanaan), Desi Yuliana (Kasi Pelayanan dan kesejahteraan), mona yulianti (pendamping desa).
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan Desa Sungai Sipai atas perintah Kepala Desa Akhmad Basuki hanya melakukan pembayaran terhadap tanah yang berada di RT 06 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta) dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kedua Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah) dan ketiga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dimana pembayaran pertama dan kedua berasal dari Kas Desa yang Saksi pegang, sedangkan pembayaran ketiga itu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Kas desa yang saksi pegang sedangkan lagi Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) diambil dari uang yang dipegang kepala desa ahkmad Basuki. Sedangkan untuk pembayaran tanah di RT 01 saksi tidak mengetahuinya, dan untuk pembelian ambulance desa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa pada bulan agustus 2020 Kepala Desa Ahkmad Basuki mengundang pihak Dealer yang Saksi tahu namanya AGUS, kemudian saksi berdiskusi masalah harga, kemudian AGUS menyampaikan harga sebesar Rp. 198.000.000,-(seratus sembilan puluh delapan juta) merupakan harga yang ada di Katalog, kemudian sebulan berikutnya kami memulai administrasi pembelian dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak dealer Suzuki di Banjarmasin, namun karena saksi mengetahui dari Kepala Desa Ahkmad Basuki jika uang yang dipegangnya sudah tidak bisa memenuhi pembelian Ambulan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.42 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersbut, kemudian saksi memberhentikan proses administrasi sampai ke tawar menawar pembelian ambulan desa tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui bila uang untuk pengadaan ambulan desa tersebut tidak cukup, karena pada saat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah (BHPRD) Kepala desa Akhmad Basuki menanyakan kepada saksi "cukup tidak biaya dari ADD dan BHPRD untuk pembayaran gaji perangkat desa dan BPD, dan pembelian ambulan?" kemudian saksi menjawab bahwa uang dari ADD dan BHPRD tidak cukup untuk membayar gaji perangkat desa dan pembelian ambulan, atas alasan tersebut makanya saksi tidak jadi memproses administrasi pembelian ambulan desa.
- Bahwa pembelian unit Ambulan desa tersebut di tahun 2018 tidak dibayarkan 100 %, hanya dibayarkan sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar di Bulan maret tahun 2019.
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 tahun 2017 tentang Pedoman tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Pasal 7 Ayat (3) menjelaskan mekanisme pengadaan Barang dan Jasa di desa diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) yaitu ditunjuk TPK, TPK melakukan pembelian dengan cara meminta penawaran secara tertulis, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar harga, TPK melakukan Negosiasi atau tawar menawar, penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota.
- Bahwa pengadaan mobil ambulan tersebut sudah tidak sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang ditentukan dalam Perbup Banjar nomor 64 tahun 2017, karena pembelian mobil ambulan tersebut dilakukan sendiri oleh Kepala desa Akhmad Basuki dengan dealer Suzuki Banjarmasin atas nama Agus, tanpa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa ketika saksi diserahkan nota-nota pembelian material untuk pembangunan Rehab Musola RT 01, Rehab Posyandu, dan Rabat Beton Gang Hidayah RT 10 tersebut, nota tersebut tercantum nama UD. AIM, sedangkan saksi mengetahui bahwa UD. AIM tersebut tidak ada di wilayah desa sungai Sipai.
- Bahwa saksi menerangkan setelah dana tersebut cair dari Dinas PMD ke rekening Desa kemudian Kaur Perencanaan membuat rancangan pembayaran kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengajuan spp dari TPK disetujui, kemudian diserahkan kepada saksi untuk dicairkan. Dikerjakan oleh TPK, untuk pencairan berikutnya, TPK memberikan bukti penggunaan uang kepada saksi sebagai kelengkapan pertanggung jawaban.
- Bahwa untuk pembentukan TPK hanya secara lisan oleh Pembakal / terdakwa, dan tidak pernah melihat secara fisik.
- Bahwa untuk pembentukan TPK satu SK satu tim, dan semua kegiatan dilaksanakan oleh TPK.
- Bahwa TPK adalah M. Yamani, Faurina hayati,
- Bahwa untuk 13% pajak, 3% pembuatan RAB, dan operasional TPK mendapat 3% dari nilai pagu.
- Bahwa setelah uang masuk dalam rekening desa, pembakal yang memilih mana yang akan dikerjakan.
- Bahwa untuk specimen tanda tangan adalah Ibu Normini, dan pada tahun 2018 semua dana dalam rekening adalah Ibu Normini dengan Pembakal. Dan uang setelah dicairkan tidak diberikan kepada saksi. Secara aturan uang yang boleh di pegang secara cash sebesar Rp. 5.000.000, tetapi faktanya tidak pernah memegang keuangan desa. Yang memegang adalah pembakal / terdakwa.
- Bahwa yang membuat pertanggung jawaban seluruh kegiatan fisik.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan perubahan APBDes harus di sahkan dalam Musyawarah Desa, setelah menjadi APBDes diserahkan ke bupati melalui kecamatan.
- Bahwa untuk kegiatan sewa ruko, merupakan milik Pembakal, karena ada potensi gugatan untuk kantor desa lama, sedangkan kantor desa lama di pinjamkan untuk madrasah. Untuk sewa ruko tersebut sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan pembuatan pasar.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa saksi berhenti karena kabur dari tanggung jawab

Tanggapan Saksi : saksi karena tidak nyaman dan tetap pada keterangan.

3. **RUSMIYADI ANANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Posyandu yaitu sebagai Tim Pelaksana kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III pada tahun 2017 dan berlanjut pada tahun 2018. Pada tahun 2017

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.44 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Posyandu Dahlia III tersebut hanya sampai pada tahapan pemasangan dinding batako karena menyesuaikan dana yang ada, yang mana saksi ada menerima dana dari bendahara Desa yaitu sdra Rizkan untuk besara pastinya saksi lupa, yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lebih dan pada Tahun 2018 pekerjaan pembangunan Posyandu Dahlia dilanjutkan kembali sampai selesai yaitu selesai sekitar bulan Desember 2018.

- Bahwa dasarnya menjadi TPK yaitu SK dari Kepala Desa Yaitu Ahmad Basuki dan untuk SK tersebut sampai dengan sekarang saksi tidak ada menerima hanya pada tahun 2017 dan 2018 saksi diberitahukan secara lisan oleh aparat Desa antara lain Bu Desi, Ibu Faurina dan Ibu Mini perihal SK saksi selaku Tim Pelaksana kegiatan dan Tahun 2018 saksi juga menjabat sebagai Tim Pelaksana kegiatan untuk pembangunan Posyandu Dahlia III Yang termasuk dalam kegiatan pembangunan Posyandu Dahlia III adalah pembangunan fisik gedung Posyandu Dahlia III.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan adalah mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan mulai awal sampai selesai kegiatan pembangunan Posyandu Dahlia III pada Tahun 2018 tersebut.
- Sepengetahuan saksi sumber dana / anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan posyandu di Desa sungai Sipai tersebut berasal dari Dana Desa (DD) Desa Sungai Sipai untuk Tahun 2018 dan untuk anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Posyandu III tahun 2018 tersebut setahu saksi Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan yang saksi terima sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- Saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III Tahun 2018 tidak ada mendapatkan Upah / Honor.
- Saksi tidak ada mendapat / Menerima upah atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Posyandu Dahlia Tahun 2018 di Desa Sungai Sipai Martapura tersebut.
- Anggaran biaya untuk kegiatan Pemberdayaan Posyandu Dahlia untuk Tahun 2018 anggaran biayanya adalah sebesar Rp39.998.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan yang saksi terima adalah Rp32.790.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena berdasarkan keterangan dari Bendahara ada potongan pajak jadi saksi menerima Rp32.790.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.45 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan anggaran tersebut untuk Tahun 2018 saksi menerima anggaran untuk pembangunan Posyandu Dahlia III Tahun 2018 secara bertahap yaitu tahap I Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi terima pada tanggal 09 Oktober 2018, Tahap II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima pada tanggal 08 Nopember 2018, tahap III sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi terima pada tanggal 28 Nopember 2018 dan Tahap IV sebesar Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang saksi terima pada bulan Desember Tahun 2018. Mekasnisme untuk pencairan dana tersebut pada tiap tahapan adalah dengan cara mengajukan ke Bendahara disertai dengan bukti-bukti kwitansi disertai bukti fisik di lapangan serta Foto-foto tahapan Bangunan dan setelah diajukan ke Bendahara dan jika telah memenuhi persyaratan maka uang tersebut cair dan mengambil uang tersebut pada Bendahara dan atas pengambilan dana tersebut ada tanda terimanya berupa kwitansi bermaterai.

- Ada dibuat RAB untuk kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III di Desa Sungai Sipai Tahun 2018 tersebut dan yang membuat RAB tersebut setuju saksi Tim RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa Sungai Sipai Martapura dan saksi tidak ada menandatangani RAB untuk kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III di Desa Sungai Sipai Tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. **NORMINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara pada Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2017 yaitu Surat Keputusan Pembakal Sungai Sipai Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal Januari 2017.
- Bahwa pada tahun 2018 jabatan bendahara berubah berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Kaur Keuangan Desa dimana untuk Desa Sungai Sipai Kaur Keuangan Desa dijabat oleh Rizkan Fauzan.
- Bahwa yang bertugas melakukan pengajuan permohonan pencairan Dana saksi tidak mengetahui, bahwa yang mengambil uang di Bank BPD Cabang Martapura adalah saksi bersama dengan Pembakal Desa Sungai Sipai dimana setelah uang dicairkan di Bank oleh pihak Bank langsung diserahkan kepada Pembakal Desa Sungai Sipai dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.46 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah saksi lakukan dalam hal pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Sungai Sipai, yaitu :
 1. Pertama saksi ke Bank mengambil dana sesuai dengan permintaan (RAB).
 2. Kemudian saksi membuat bukti keluar uang sebelum uang tersebut saksi bagikan.
 3. Membukukan uang keluar ke dalam Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan nomor dan nilai uang, kemudian uang diserahkan kepada masing-masing penerima uang dengan menandatangani bukti kas keluar.
 4. Pada saat kegiatan mulai berjalan sampai selesai pelaksanaan saksi membuat dokumentasi terhadap kegiatan tersebut dari mulai 0%, 50% sampai 100%, disertai kwitansi pembelian barang.
- Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai bendahara Desa Sungai Sipai dan yang melakukan tugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa Sungai Sipai adalah Sdr. Rizkan Fauzan.
- Bahwa kantor desa dipindah di ruko milik Terdakwa.
- Bahwa setelah cair, semua uang pencairan dari bank terkait untuk kegiatan desa di berikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Terdakwa : tidak pernah datang untuk terkait kwitansi hanya untuk tanda tangan buku bantuan.

Tanggapan Saksi : tetap pada keterangannya.

5. **YUSYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mulai menjadi Sekretaris Desa sejak sekitar awal Februari 2018 yang tanggalnya tidak bisa saksi ingat lagi. Untuk dasar penunjukkan saksi sebagai Sekertaris Desa adalah SK dengan nomor yang tidak dapat saksi ingat lagi.
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Sekretaris Desa, setahu saksi :
 - Membuat APBDES & Membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa.
 - Bahwa benar pada tahun 2018 Desa Sungai Sipai menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk besaran pastinya saksi tidak hafal. Untuk Dana Desa (DD) sekitar kurang lebih Rp. 600.000.000,-

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.47 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar kurang lebih Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk mekanisme pembuatan pertanggung jawaban mengenai pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 di Desa Sungai Sipai saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang membuat pertanggung jawaban tersebut. Walaupun seharusnya saksilah yang membuatnya, akan tetapi Pembekal Desa Sungai Sipai tidak mengizinkan saksi untuk membuatnya. Pembekal Desa Sungai Sipai pada waktu itu menyuruh Rizkan Fauzan, dengan para Pendamping Desa dari Kecamatan Martapura Kota yang bernama Mona, Ibu Huda, dan Husein.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melaksanakan tugas dan wewenang saksi sebagai Sekertaris Desa Sungai Sipai pada tahun 2018, dikarenakan saksi lebih sering diberikan tugas yang seharusnya merupakan tugas dan wewenang kaur pemerintahan. Yang sering saksi lakukan ketika saksi menjadi Sekertaris Desa adalah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT).
- Desa Sungai Sipai ada menyewa kantor untuk kegiatan kantor Desa pada awal April 2017 sejak kepemimpinan Pembekal Ahmad Basuki, SE dan lokasi tempat sewa kantor Bahwa dapat saksi jelaskan, upah tambahan diluar gaji tersebut pasti ada, namun untuk berapa besarnya, saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa untuk upah tambahan yang diberikan Pembekal kepada orang-orang tersebut saksi pastikan tidak ada aturannya. Untuk sumber dananya dari mana saksi tidak tahu pasti. Tetapi saksi pernah diberi informasi dari Desy selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sungai Sipai pada tahun 2018, apabila Mona sebagai Pendamping Desa dari Kecamatan Martapura sudah menggunakan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dana tersebut saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Mona. Desy tahu akan hal tersebut dikarenakan Desy diceritakan sendiri oleh Mona, lalu Desy bercerita kepada saksi.
- Bahwa Desa Sungai sipai ada membangun pasar pada tahun 2017 di Jalan Taruna Praja Rt. 01 Rw. 01, pasar tersebut berupa los tanpa sekat-sekat dengan alas kayu dan atap seng dan saksi tidak tahu biaya untuk membangun pasar tersebut, dan pasar tersebut sejak pertengahan 2018 sudah tidak berfungsi lagi dan sekarang sudah tidak ada lagi karena setahu saksi sejak bulan Agustus 2019 bangunan pasar tersebut diratakan dengan dozer

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.48 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tanda tangan dalam SPJ, saksi disodorkan atas perintah dari Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada Toko UD. AIM.
- Bahwa tidak pernah diadakan rapat dalam rangka APBDes Perubahan, dan saksi merasa tidak merasa menjadi ketua tim penyusunan RKP Kegiatan Pengadaan Ambulance
- Bahwa kegiatan pembangunan pasar 2017 dan pertengahan 2018 sudah tidak ada lagi beraktivitas.
- Bahwa dalam SPJ pengadaan Ambulance saksi merasa tidak pernah tanda tangan atau tanda tangan tersebut palsu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Masalah SK, tidak mengetahui kegiatan padahal mengikuti semua survei.

Tanggapan Saksi : saksi karena tidak nyaman dan tetap pada keterangan.

6. **FAURINA HAYATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun anggaran 2018 pada Desa Sipai, pada bidang tersebut saksi menjabat menjadi Kaur Perencanaan dan Umum Desa Sungai Sipai berdasarkan penunjukan dari Kepala Desa Sungai Sipai dan dengan adanya SK setelah itu, untuk nomor SK-nya tidak bisa saksi ingat lagi. Tugas dan wewenang saksi Kaur Perencanaan dan Umum Desa Sungai Sipai seingat saksi adalah :

1. Merencanakan pelaksanaan Pembangunan dan
2. Mengatur perencanaan yang sudah tertuang di apbdes.

Untuk tugas dan wewenang saksi diatur dalam Perbup yang saksi tidak ingat lagi nomornya.

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018. Bahwa saksi menjadi PTPKD ada SK dari Kepala Desa Sungai Sipai untuk nomor Sknya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menjabat lagi menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai Kaur Perencanaan dan Umum Desa Sungai Sipai. Saksi sudah berhenti ketika kontrak saksi habis sejak 31 Desember 2018.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.49 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai Kaur Perencanaan dan Umum Desa Sungai Sipai di Desa Sungai Sipai karena habis kontrak, di SK tercantum 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang lagi (diperbarui di awal tahun) dan setahu saksi di desa lain tidak seperti itu. Alasan lain saksi adalah saksi ingin fokus berdagang, agar mendapatkan penghasilan harian. Gaji yang saksi terima ketika menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Umum Desa Sungai Sipai sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi yang tertuang didalam SK tersebut tidak melaksanakan kegiatan tersebut, namun untuk kegiatan administrasi seperti memoto hasil kegiatan, menyusun dan menempel nota pembelian yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan lapangan untuk kelengkapan SPJ.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana Desa 2018 yaitu, pembuatan drainase Rt.19 dan selaku TPK Ketua RT.19, dan pencairan Dana untuk pembuatan Drainase dilakukan Pembakal Desa Sungai Sipai diserahkan ke Bendahara (sdr Rizkan Fauzan) kemudian diserahkan kepada TPK Ketua RT.19 secara bertahap dan dari total biaya kegiatan dipotong 18% (potong pajak 14%, potong Honor TPK 3%, potong pembuatan Rab 1%) dan melaksanakan kegiatan tersebut merupakan Ketua RT.19.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana Desa 2018 yaitu, pembuatan Rabbat Beton dan selaku TPK M. Yamani, dan pencairan Dana untuk pembuatan Rabbat Beton dilakukan Pembakal Desa Sungai Sipai diserahkan ke Bendahara (sdr Rizkan Fauzan) kemudian diserahkan kepada TPK M. Yamani secara bertahap dan dari total biaya kegiatan dipotong 18% (potong pajak 14%, potong Honor TPK 3%, potong pembuatan Rab 1%) dan melaksanakan kegiatan tersebut merupakan M. Yamani.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi dana Desa 2018 yaitu, pembuatan Rehab Musholla Rt.1 dan selaku TPK M. Yamani, dan pencairan Dana untuk pembuatan Rehab Musholla Rt.1 dan selaku TPK M. Yamani dilakukan Pembakal Desa Sungai Sipai diserahkan ke Bendahara (sdr Rizkan Fauzan) kemudian diserahkan kepada TPK M. Yamani secara bertahap dan dari total biaya kegiatan dipotong 18% (potong pajak 14%, potong Honor TPK 3%, potong

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.50 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Rab 1%) dan melaksanakan kegiatan tersebut merupakan M. Yamani.

- Bahwa Dalam hal pencairan saksi tidak dilibatkan sama sekali, yang saksi ketahui hanya mengetahui bahwa pencairan tersebut sudah cair untuk kegiatan Drainase Rt.19, Rabbat Beton, dan Rehab Musholla Rt.1 dan kegiatan pembangunan lainnya bahwa uang pencairan tersebut dipegang kepala Desa Sungai Sipai sebelum diserahkan kepada sdr Rizkan Fauzan (selaku Kaur Keuangan Desa Sungai Sipai).
- Untuk pembelian tanah saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. RIZKAN FAUZAN namun saksi tidak mengetahui apakah dana pembelian tanah sudah dicairkan atau belum, kemudian untuk pembelian Mobil ambulance saksi mengetahui kemudian saksi disuruh membuat surat penawaran selaku Kaur Perencanaan dan Umum Desa Sungai Sipai kemudian setelah surat tersebut ada selanjutnya saksi mengirim surat penawaran pembelian ambulance tersebut kepada Sdr. RZKAN FAUZAN dan setelahnya saksi tidak dilibatkan lagi dan saksi tidak mengetahui dana tersebut sudah dibayarkan atau belum dan Sdr. AGUS sales dari SUZUKI pada saat pertengahan bulan Desember 2018 datang untuk menanyakan keberadaan pembakal dan perihal pembayaran ambulance tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terkait spj ambulance, saksi tidak merasa menandatangani beberapa tanda tangan, dan tanda tangan tersebut palsu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan honor tpk walaupun nama saksi menjadi TPK dalam SPJ setiap kegiatan

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. **MONA YULIANTIE, S.T.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai pendamping Desa (Kecamatan) Martapura Kab. Banjar sejak bulan Nopember tahun 2015, Dasar Surat Keputusan (SK) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel dan Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Kerja (SPK) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel.
 - Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Pendamping Desa (Kecamatan) yaitu :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.51 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa.
 2. Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 3. Mendampingi desa dalam pemantauan evaluasi kegiatan pembangunan desa.
 4. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Bahwa jumlah Pendamping Desa di Desa Sungai Sipai 1 (satu) orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, 2 (dua) orang Pendamping Desa Pemberdayaan, 1 (satu) orang Pendamping Desa Lokal.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pendamping Desa (Kecamatan) tersebut saksi bertanggungjawab kepada Tenaga Ahli Kabupaten yang dijabat oleh 5 (lima) orang, yaitu : 1. Deni Handoko; 2. Zainah Amini; 3. H. Fahrin Nor Riza; 4. Nor Farah; 5. Dian Patri Atmini.
 - Bahwa untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) (1 Tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (6 tahun), yaitu :
 1. Tingkat PTPKD / perwakilan RT melakukan rapat di tingkat untuk membahas yang akan diusulkan ke Desa pada saat Musrenbang.
 2. Dilakukan Musrenbang Desa yang diikuti oleh Pihak Kecamatan, PDPLD, Tenaga Ahli, dan pihak terkait lainnya.
 3. Pengumpulan ide-ide / usulan dari tiap-tiap perwakilan RT, Kader-kader.
 4. Membentuk Tim Penyusunan RKPDesa / RPJMDesa.
 5. Pembahasan usulan kegiatan.
 6. Kesepakatan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa item kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 tersebut sudah baku dan telah ada dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan ada juga disebutkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.52 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan nilai kegiatan dalam APDesa khusus Bidang 1 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati dimana untuk besaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Bidang 1 (satu) yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak boleh melebihi dari 30 % dari pagu murni transfer.
- Bahwa Desa Sungai Sipai memperoleh Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) adalah sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk 5 (lima) bidang yaitu :
 1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa.
 2. Bidang Pelaksanaan Peembangunan Desa.
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 5. Bidang Tidak Terduga.
- Bahwa setelah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2018 disahkan kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan Desa mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan mengacu pada Permendagri 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Bahwa petunjuk teknis dalam pengelolaan ADD dan DD adalah mengacu kepada Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan dan Petunjuk Teknis dari Bupati.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membuat surat yang ditujukan kepada Camat yang untuk selanjutnya diteruskan oleh Camat kepada Desa-Desa yang dibawahinya yang pada intinya isi surat tersebut mengenai agar Desa-desa mengajukan permohonan pencairan dana baik ADD maupun DD.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.53 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa dibantu oleh Kaur Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi oleh Kecamatan (Bidang Kasi Pemerintahan) dan setelah dilakukan verifikasi diteruskan kepada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Bahwa DPMD meneruskan kepada BPKAD selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D.
- Bahwa untuk proses pelaksanaan dan pengelolaan dari tahap awal hingga akhir kegiatan saksi tidak ikut terlibat karena semua dilaksanakan oleh Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah anggaran ADD dan Dana Desa dicairkan, selanjutnya dana tersebut disimpan dalam rekening Desa yang dikelola oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Bahwa proses penyalurannya yaitu TPK mengajukan SPP Panjar ditujukan kepada Kaur Keuangan Desa (untuk infrastruktur), Kaur Keuangan Desa mengeluarkan dana sesuai permintaan TPK. Bahwa untuk belanja rutin seperti insentif Kaur Keuangan Desa langsung menyerahkan dana kepada masing-masing Kader.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) adalah Kaur Keuangan Desa dikarenakan dalam membuat laporan pertanggung jawaban tersebut menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dimana Kaur Keuangan yang mengikuti pelatihan Siskeudes yang dilaksanakan oleh DPMD bidang keuangan.
- Bahwa untuk ADD pencairan dilaksanakan dengan 4 tahap dimana tahap 1 (25%) tahap 2 (25%) tahap 3 (25%) dan tahap 4 (25%), dan untuk DD dengan 3 tahap dimana tahap 1 (20%) tahap 2 (40%) tahap 3 (40%).
- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018, setahu saksi sudah diserap dan direalisasikan penggunaannya namun biasanya ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), akan tetapi secara pastinya saksi tidak mengetahui karena per 1 Januari 2019 saksi sudah melaksanakan tugas di tempat baru yaitu di Kec. Astambul Kab. Banjar. Bahwa biasa terdapat silpa atau tidak akan diketahui setelah rampung SPJ sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya.
- Bahwa biasanya yang bertanda tangan dalam kuitansi adalah pihak yang menyerahkan dana dalam hal ini Kaur Keuangan dan pihak yang menerima dana.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.54 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat kuitansi pembayaran kepada para penerima dana pada penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) khususnya Desa Sungai Sipai adalah Kaur Keuangan Desa atas nama Rizkan Fauzan.
- Bahwa Bidang yang saksi tangani yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa dimana diatur / dasarnya mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 tersebut saksi lupa.
- Bahwa mekanisme / prosedur / syarat untuk dapat dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 tersebut harus berdasarkan musyawarah Desa.
- Bahwa sebagai Pendamping Desa saksi mendapat gaji pokok dan uang operasional yang diberikan oleh Satker yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel dengan total setelah potongan NPWP sebesar lebih kurang Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa secara tupoksi tidak ada untuk melakukan monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan DD khususnya di Desa Sungai Sipai akan tetapi pertengahan tahun 2018 saksi pernah melakukan monitoring bersama dengan Tim dari Kecamatan Martapura yaitu Camat, Kasi Pemerintahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Pendamping Lokal Desa dimana pada saat itu kegiatan masih dalam proses, ada yang telah selesai dilaksanakan dan ada yang masih dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat atau ikut melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh Desa sebelum disampaikan ke Kecamatan karena bukan merupakan tupoksi saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kegiatan musyawarah desa yang dalam rangka APBDes Perubahan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemindahan kantor desa ke ruko milik pembekal dan kantor desa awal digunakan untuk madrasah.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengadaan ambulan yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.55 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **RIVIANA DEWI, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan Pembakal Desa Sungai Sipai
 - Bahwa Keterkaitan / hubungan Saksi dengan kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa pada Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar Tahun 2018 yaitu saksi sebagai Pendamping Desa (Kecamatan)
 - Bahwa Sejak bulan Nopember 2017, Dasar Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Kerja (SPK) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel Tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Pendamping Kecamatan yaitu :
 1. Mendampingi bidang Infrastruktur Desa (Memastikan terbangunnya sarana dan prasarana desa yang di bangun)
 2. Mendampingi kader Teknis yang ada di desa dalam hal perencanaan (Pembuatan Design dan RAB) memberikan proses pembelajaran di masyarakat khususnya kader teknis bias membuat RAB sederhana;
 3. Mendampingi TPK dalam hal pembuatan pelaporan baik itu laporan harian, Mingguan, Buku kas, dokumentasi kegiatan serta memberikan proses pembelajarannya;
 4. Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap Realisasi kegiatan terutama di bidang Infrastruktur.
 - Bahwa pendamping kecamatan Martapura ada 3 Pendamping yang terdiri:
 - Saksi sebagai Pendamping Teknis Infrastruktur
 - Ibu Mona Yuliantie sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP).
 - Bapak Ihksan Maulana sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP).
 - Bahwa teknis pengelolaan Dana Dana dan Alokasi Dana Desa Desa Sungai Sipai, mulai dari awal kegiatan hingga pada tahap penyelesaian kegiatan dan pembayaran adalah sebagai berikut : Tim pelaksana kegiatan (TPK) mengajukan permintaan pencairan dana kepada Bendahara kemudian di verifikasi oleh SekDes, setelah permintaan pembayaran tersebut diverifikasi dan disetujui oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya Bendahara mencairkan dana sesuai dengan SPP dan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.56 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa, kemudian TPK langsung melaksanakan kegiatan untuk pembelian material dll

- Bahwa Setelah anggaran ADD dan Dana Desa telah dicairkan, selanjutnya dana tersebut disimpan dalam rekening Desa Sungai Sipai yang dikelola oleh Bendahara Desa
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2017 saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk Tahun 2018 adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan untuk Tahun 2019 adalah PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa).
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa tahun 2018 saksi tidak mengetahui apa telah diserap seluruhnya, sedangkan untuk Dana Desa (DD) ada sisa dana Tahun 2018 sebesar Rp. 41.757.600 (Empat Puluh Satu Juta Tujuh ratus Lima Puluh Tujuh Enam Ratus Rupiah) yang berasal dari Dana Desa untuk KEGIATAN PELATIHAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN dan menjadi SILPA Tahun 2019.
- Bahwa setahu saksi Bendahara Desa Sdr. RIZKAN membuat kuitansi pembayaran sedangkan laporan keuangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sebagai pendamping teknis Kecamatan melakukan pendampingan sejak dilaksanakan Musyawarah Desa kemudian saksi melakukan pendampingan dalam hal Desain Dan RAB, Pelaporan Harian Mingguan Hari Orang kerja (HOK).
- Bahwa untuk status pasar tersebut saat ini Tidak Ada lagi
- Bahwa ada kegiatan sewa Kantor Desa sebagaimana data APBDES dan SIPEDE (Sistem Informasi Pelaporan Data) dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa/APBD Tahun 2017.
- Bahwa untuk status Kantor saat ini tidak ditempati lagi karena saat ini Kantor Desa sudah kembali ke Kantor semula/awal, dan yang saksi ketahui Kantor Desa yang disewa tersebut merupakan bangunan milik Pembakal AKHMAD BASUKI.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat terdakwa menerima surat dari Inspektorat terkait audit rutin akan tetapi tidak pernah membuka surat tersebut dan terkesan tidak peduli.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.57 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ANANG SAMAD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Akhmad Basuki, SE, MS, karena beliau adalah Kepala Desa Sungai Sipai, Kec. Martapura Kab. Banjar.
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD Sungai Sipai Kabupaten Banjar pada Tahun 2014 Oleh Bupati Banjar dengan masa jabatan 2014-Februari 2020
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua BPD Sungai Sipai Kabupaten banjar yakni Melaksanakan permusyawaratan segala kegiatan desa antara lain terkait Dana Desa serta pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa;
 - Bahwa pada Tahun 2018 telah dilaksanakan rapat permusyawaratan Desa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dihadiri anggota BPD, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, ibu-ibu PKK, Ketua RT, Perangkat Desa dan Pembekal (Terdakwa).
 - Bahwa saat rapat permusyawaratan tersebut membahas usulan-usulan dari Para Ketua RT maupuh Tokoh-tokoh lain diantaranya perbaikan jalan, perbaikan balai pertemuan dan perbaikan langgar dan dibuatkan notulen rapat serta dibuatkan daftar hadir.
 - Bahwa pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa saksi tidak mengetahui dan saksi hanya sebatas melakukan rapat permusyawaratan Desa dan melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pembangunan di Desa
 - Bahwa Yang melaksanakan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 yakni Kepala Desa bersama TTPPKD (Tim Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - Bahwa Anggota TTPPKD (Tim Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2018 saksi lupa namun yang saksi ingat yakni Bapak RISKAN
 - Bahwa saksi melaksanakan Pengawasan pada tahun 2018 Kegiatan Pembangunan di Desa antara lain terkait Pembuatan Drainase di RT 10 Desa Sungai Sipai, pembuatan rabat beton Rt 04, Pembuatan Balai Warga di RT 18 Desa Sungai Sipai dan Pengerasan Jalan di RT 18.
 - Bahwa dalam hal pengawasan pembangunan kegiatan tersebut, Saksi hanya mengetahui dan mengecek berdasarkan papan pembangunan (papan proyek) yang terpasang di setiap kegiatan pembangunan dan untuk kegiatannya selesai namun secara kualitas pekerjaan saksi tidak mengetahui.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.58 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal pencairan anggaran saksi tidak pernah mengetahui
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai total Alokasi Dana Desa Sungai Sipai Tahun 2018
- Bahwa untuk pengadaan Mobil Ambulance saksi tahu tapi untuk pembayarannya saksi tidak tahu, dan untuk pengadaan tanah saksi mengetahui akan tetapi tidak tahu bagaimana proses pembayarannya, yang saksi ketahui semua bersumber dari APBDes Desa Sungai Sipai tahun 2018

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10. **NURUL HUDA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai pendamping Desa (Kecamatan) Martapura Kab. Banjar sejak bulan Nopember tahun 2015, dasarnya Surat Keputusan (SK) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel dan Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Kerja (SPK) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalsel
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab saksi sebagai Pendamping Desa (Kecamatan) yaitu :
 - ❖ Mendampingi Desa dalam perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa
 - ❖ Mendampingi Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa
 - ❖ Mendampingi Masyarakat Desa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - ❖ Mendampingi Desa dalam pemantauan dan evaluasi Kegiatan Desa
 - ❖ Berkordinasi dan bekerja sama dengan tenaga ahli lain terkait dengan program kerja prioritas Kemantrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Bahwa dapat saksi sebutkan Pendamping Desa di Desa Sungai Sipai hanya 1 (satu) saja, yakni saksi sendiri
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai Pendamping Lokal Desa Sungai Sipai saksi bertanggung jawab kepada Pendamping Kecamatan. Pendamping Kecamatan tersebut antara lain Mona Yulianti, Rivana Dewi, dan Ihsan Maulan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.59 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Desa (RPJMDesa) di Desa Sungai Sipai pada tahun 2018 sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) :Musyawarah dari tiap-tiap RT (Perwakilan) yang menyampaikan usulan bersama BPD, Pembekal serta aparat Desa dan dari Dinas terkait. Setelah itu dimasukkan di RKP Desa dan ditetapkan tetapi kegiatan di RKP Desa harus ada di RPJMDesa.
- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) :Usulan / ide dari RT / masyarakat melalui Musyawarah bersama BPD dan Aparat Desa, Dinas Terkait (dari Kecamatan mewakili), Kader Posyandu, Guru Paud/Kader Paud, Kader Pemuda, tokoh Masyarakat, PLD (Pendamping Lokal Desa), PD (Pendamping Desa dari Kecamatan), dan TA (Tenaga Ahli dari Kabupaten)
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Sungai Sipai memperoleh Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) adalah sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Untuk Dana Desa akan digunakan untuk Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan sedangkan ADD akan digunakan untuk Bidang Penyelenggara Pemerintahan dan Bidang Pembinaan. Tetapi untuk ADD dapat juga digunakan untuk semua bidang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 Desa Sungai Sipai, mulai dari awal kegiatan hingga pada tahap penyelesaian kegiatan dan pembayaran adalah sebagai berikut : setelah APBDes disahkan kemudian Desa dapat melakukan kegiatan di desa dengan cara TPK mengajukan permintaan ke Kaur Keuangan dan setelah dikeluarkan oleh Kaur Keuangan dengan diketahui oleh Pembekal. Setelah itu TPK mengerjakan dan menyerahkan Nota/kwitansi Pembelian dan mengeluarkan Daftar sesuai dengan permintaan beserta foto kegiatannya
- Bahwa setelah anggaran ADD dan Dana Desa telah dicairkan, selanjutnya dana tersebut disimpan dalam rekening Desa Sungai Sipai yang dikelola oleh Bendahara Desa / Kaur Keuangan.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.60 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Desa yaitu Sekertaris Desa yang membuat, setelah itu diperiksa oleh Pembekal, setelah dianggap sesuai oleh Pembekal, setelah itu ditanda tangani oleh Pembekal.

- Bahwa untuk ADD pencairan dilaksanakan dengan 4 tahap dimana tahap 1 (25%) tahap 2 (25%) tahap 3 (25%) dan tahap 4 (25%), dan untuk DD dengan 3 tahap dimana tahap 1 (40%) tahap 2 (40%) tahap 3 (20%).
 - Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 saksi kebetulan tidak menanganinya, jadi saksi tidak dapat mengetahui secara pasti apakah sudah diserap dan direalisasikan penggunaannya atau belum. Namun untuk DD masih ada sisa pendapatan – belanja pembiayaan sebesar Rp.41.757.600,- (Empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang masih disimpan direkening Desa.
 - Bahwa apabila ada kegiatan yang telah dilaksanakan yang sumber dananya menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang bertanda tangan di kwitansi pembayarannya.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi ikut dalam musyawarah perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, setelah itu saksi memonitoring kegiatan yang dilaksanakan di Desa. Setelah itu saksi mendampingi data kegiatan di Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).
 - Bahwa bidang-bidang yang bisa digunakan untuk pembiayaan yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa yaitu :
 - ❖ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan.
 - ❖ Bidang Pembangunan Desa.
 - ❖ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - ❖ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Sedangkan bidang-bidang yang bisa digunakan untuk pembiayaan yang menggunakan anggaran Dana Desa yaitu :
- ❖ Bidang Pembangunan Desa.
 - ❖ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bahwa untuk bidang Pembangunan Desa, pembangunan yang harus dilaksanakan pada Desa Sungai Sipai jika didasarkan pada sumber anggaran yang menggunakan Dana Desa tahun 2018 yaitu :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.61 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bidang Pembangunan Desa :

- ❖ ☐ Pembangunan Drainase
- ❖ ☐ Peningkatan Jalan
- ❖ ☐ Pembangunan Posyandu
- ❖ ☐ Pembangunan Balai Warga
- ❖ ☐ Renovasi Ruang Puskesmas Desa

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- ❖ Pemberian makanan tambahan (PMT) Posyandu
- ❖ Operasional Posyandu
- ❖ Operasional Kuntai Pancar Harapan
- ❖ Pelatihan Siskeudes 2018
- ❖ Pelatihan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- ❖ Pelatihan Pembuatan Kerupuk
- ❖ Peningkatan wawasan aparatur desa
- ❖ Operasional Puskesmas
- ❖ Insentif Pustakawan Desa, insentif Kader Kesehatan
- ❖ Insentif Guru Paud, insentif Guru ngaji / keagamaan
- ❖ Penyusunan Profil Desa
- ❖ Uang muka pengadaan tanah desa untuk Puskesmas
- ❖ Operasional PAUD
- ❖ Penyertaan Modal Bumdes.

- Bahwa seluruh anggaran untuk kegiatan bidang pembangunan desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa telah terserap seluruhnya dan telah dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2018 tetapi ada 2 (dua) kegiatan pembangunan yang tidak dilaksanakan, untuk kegiatan apa yang tidak dilaksanakan saksi tidak tahu, dari dana tersebut dialihkan untuk membeli Ambulance setelah dilakukannya Musyawarah dengan BPD dan Masyarakat.
- Bahwa sebagai Pendamping Lokal Desa saksi mendapat honor yang diberikan dari Dinas PMD sebagai penghasilan tetap (gaji pokok dan operational) pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.62 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh satu ribu rupiah) / bulan dipotong untuk BPJS sekitar kurang lebih Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah). Untuk saat ini penghasilan tetap (gaji pokok dan operational) sebesar Rp. 2.547.000,- (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) / bulan dipotong untuk BPJS sekitar kurang lebih Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

11. **DIDIT HADIWALUYO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Akhmad Basuki, SE, MS, karena beliau adalah Kepala Desa Sungai Sipai, Kec. Martapura Kab. Banjar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan hubungan atau keterkaitan saksi dengan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar adalah sebagai Pelaksana Kegiatan pada tahun 2018.
- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar adalah :
 - Minghimpun dan memimpin warga masyarakat agar terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar.
 - Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar.
 - Melakukan pembelian bahan-bahan bangunan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar.
 - Menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar adalah Pembekal Sungai Sipai atas nama Ahmad Basuki melalui Rapat Musyawarah Desa yang menyatakan bahwa Ketua RT ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan. Dasar dari penunjukannya tidak ada Surat Perintah, hanya secara lisan pada waktu Rapat Musyawarah Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar, adalah saksi hanya melanjutkan dari pekerjaan terdahulu yang ditinggalkan oleh Pembekal lama.
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar dan masyarakat di RT. 18 hanya 1 (satu) orang saja. Untuk tukangnyanya saksi ambil dari luar dikarenakan warga RT. 18 tidak ada yang bisa, karena warga RT. 18 mayoritas bekerja sebagai Pegawai, jadi tidak ada waktu untuk ikut melaksanakan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar.
- Bahwa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar besaran anggaran keseluruhannya adalah Rp. 21.820.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi melanjutkan pekerjaan terdahulu mulai dari :
 - ❖ cor lantai
 - ❖ pasang dinding batako
 - ❖ pemasangan keramik
 - ❖ Plester pengecatan
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar dibuat oleh siapa saksi tidak tahu, karena saksi hanya melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahan-bahan yang dipergunakan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar pada tahun 2018, antara lain :

No.	Nama Barang	Banyak	Satuan	Harga
1.	Semen	26	Sak	Rp. 1.264.000,-
2.	Kosen Ulin	2	Buah	Rp. 700.000,-
3.	Besi ukuran 8	6	Buah	Rp. 150.000,-
4.	Pasir	3	Ret	Rp. 1.350.000,-
5.	Batu Gunung	½	Ret	Rp. 350.000,-
6.	Batako	600	Buah	Rp. 1.320.000,-
7.	Kayu 5/7	6	Batang	Rp. 156.000,-
8.	Kayu 3/5	4	Batang	Rp. 80.000,-
9.	Keramik Lantai	39	Kotak	Rp. 3.705.000,-
10.	Semer Putih	5	Kg	Rp. 60.000,-
11.	Kawat	½	Kg	Rp. 15.000,-

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.64 dari.128



12.	Paku 2,5 Inch	1	Kg	Rp. 20.000,-
13.	Paku 2 Inc	1	Kg	Rp. 20.000,-
14.	Kayu Reeng	1	Batang	Rp. 5.000,-
15.	Benang Nilon	2	Buah	Rp. 50.000,-
16.	Ayakan Pasir	2	Meter	Rp. 40.000,-
17.	Papan 2/10	6	Lembar	Rp. 90.000,-
18.	Papan Cor	3	Lembar	Rp. 51.000,-
19.	Daun Pintu	2	Buah	Rp. 800.000,-
20.	Ember	2	Buah	Rp. 16.000,-
21.	Upah Pekerja	5	Orang	Rp. 10.760.000,-
22.	Upah TPK	2	Orang	Rp. 823.000,-
Harga Total				Rp. 21.825.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan pembuatan (LPJ) Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman RT.18 di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar saksi tidak tahu siapa yang membuatnya. Karena saksi hanya memberikan nota-nota belanja bahan-bahan bangunan dan ongkos tukang ke Perangkat Desa yang bernama Rizkan Fauzan.
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

12. **FAHRIAN RAHMAN, S. STP, M.AP.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN tahun 2018, untuk besaran Anggaran/dana dan peruntukannya tersebut yaitu:
 1. Untuk Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah) yang peruntukannya untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan.
 2. Untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2018 sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah) yang peruntukannya untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pembiayaan siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan aparatur pemerintah desa, operasional pemerintahan desa, operasional BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), Tunjangan BPD, insentif dan operasional RTRW.
- Bahwa mekanisme mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu :
 1. Awalnya pemerintah Pusat/Kementrian Keuangan menyusun formulasi perhitungan Dana Desa bagi Desa-desa diseluruh Indonesia yang indikatornya bersumber dari data kependudukan pada Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa, Transmigrasi



dan daerah tertinggal serta data Anggaran APBN Tahun 2018 mengacu kepada keputusan presiden.

2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dimana Kabupaten Banjar menerima Dana Desa yang sudah dicantumkan dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut sehingga kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Membuat Surat Keputusan Bupati Kab. Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Banjar Tahun 2018
- b. Selanjutnya Keputusan Bupati tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menyerahkan Keputusan tersebut kepada Camat Martapura untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai (Kepala Desa) sebagai bahan rujukan untuk menyusun kerangka APBDesa Tahun 2018

Sedangkan mekanisme untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) terkait pagu besaran ADD yang akan diberikan kepada Desa secara global.
- b. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyusun formulasi pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat keterjangkauan Desa yang mana Desa Sungai memperoleh ADD sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah)
- c. Selanjutnya DPMD menyusun Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/797/Kum/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 yang didahkan oleh Bupati Kabupaten Banjar dan diteruskan ke Desa Sungai Sipai melalui Camat Martapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penetapan ABPDesa dimulai dari siklus perencanaan Desa yang mana dimulai dari bulan Juni Tahun sebelumnya yaitu Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dimana kegiatan pembuatan RPJMDesa dan RKPDesa harus selesai sebelum bulan Oktober kemudian bulan Oktober hingga Desember adalah saat bagi pemerintah Desa mengembangkan kedua dokumen kebijakan tersebut menjadi dokumen APBDesa.
- Pemerintah desa melaksanakan musyawarah Desa bertempat di Balai Desa Sungai Sipai membahas tentang Penyusunan RPJMDesa Tahun 2018 yang memuat kebutuhan-kebutuhan Desa Sungai Sipai yang dilaksanakan pada:
 - Tanggal 29 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kepala Desa Sdr. H. AKHMAD BASUKI, SE., MS, sekertaris Desa Sdr. M. KHAIRIL dan tokoh perwakilan RT dan perangkat Desa serta kelembagaan Desa Sungai Sipai.
 - Tanggal 30 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kepala Desa Sdr. H. AKHMAD BASUKI, SE., MS., unsur perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Wakil-wakil kelompok masyarakat membahas tentang Penyusunan RPJMD Tahun 2017-2022
- Kemudian dari hasil musyawarah diterbitkanlah RPJMDesa Sungai Sipai Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa dan diserahkan ke pemerintah Kecamatan untuk dilakukan evaluasi dan setelah dievaluasi RPJMDesa tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sungai Sipai dalam Dokumen RPJMDesa Periode 2017-2022 Nomor 2 Tahun 2017.
- Selanjutnya didalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 yang disusun oleh Pemerintah Desa Sungai Sipai setelah diterimanya informasi dari DPMD Kab. Banjar melalui Kecamatan Martapura terkait pagu ADD dan Dana Desa yang diterima Desa Sungai Sipai Tahun 2018.
- Kemudian kepala desa membentuk Tim perumus RKPDesa Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Pembakal Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Perumus RKPDesa Sungai

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.67 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 dimana susunan keanggotaan terdiri dari:

- 1) H. AKHMAD BASUKI, SE., MS selaku Pembina
- 2) YUSYA selaku Ketua Tim perumus
- 3) RISKAN FAUZAN selaku Kader Pemuda Desa
- 4) HADI SUMANTO selaku perwakilan masyarakat desa
- 5) DESI YULIANA selaku kader perempuan desa
- 6) RISKI BAYU SAPUTRA selaku kader Pemuda Desa
- 7) FAURINA HAYATI selaku kader perempuan desa

Setelah RKPDesa dirumuskan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi RKPDesa yang namanya tercantum dalam Keputusan Pembakal Sungai Sipai Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tim Verifikasi RKPDesa Sungai Sipai dimana susunan keanggotaan terdiri dari: 1) A.

BASUKI, S.Ap selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Martapura

- 2) NURUL HUDA selaku pendamping local desa
- 3) MUKHIDIN SUMARDI selaku unsure masyarakat/sekertaris BPD
- 4) HADI SUMANTO selaku tokoh masyarakat Desa

- Dari hasil verifikasi tersebut terbitlah RKPDesa Sungai Sipai Tahun 2018 Nomor 02 Tahun 2018 dibuatlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
- Bahwa peruntukan Dana Desa (DD) sudah jelas diatur oleh Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Bahwa APBDesa bisa dilakukan dalam hal :
 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja
 2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun berjalan
 3. Terjadinya penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
 4. Terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan social yang berkepanjangan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 68 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran kecuali dalam keadaan darurat dan atau luar biasa.

- Bahwa untuk mekanisme pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa yaitu harus melakukan musrembang desa, membuat RPJMDesa Perubahan, RKPDesa Perubahan hingga ditetapkan Peraturan Desa tentang perubahan APBDDesa yang mana perubahannya diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDDesa selanjutnya perubahan APBDDesa ini diinformasikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memastikan bahwa pelaksanaan perubahan APBDDesa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada bidang keuangan dan asset desa.
- Bahwa monitoring dan evaluasi saksi yaitu:
 1. Melaksanakan sosialisasi dan rapat kerja kepala desa terkait persiapan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 serta prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018
 2. Melakukan rapat koordinasi dengan tenaga ahli, pendamping desa, camat berkenaan persiapan pelaksanaan Musrembang Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dan APBDDesa Tahun 2018
 3. Menyiapkan data terkait pagu dana desa tahun 2018, alokasi dana desa tahun 2018, pembagian BHPRD tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar
 4. Melakukan monitoring terhadap desa didalam rangka pelaksanaan Musrembang desa ditingkat kecamatan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

13. **IKHSAN MAULANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Pendamping Pemberdayaan Desa di Kotabaru pada tahun 2016, ketika itu saksi sebagai pendamping Dana DD dan ADD. Dapat saksi jelaskan bahwa sebagai pendamping tidak ada struktur jabatan yang melekat melainkan hanya sebutan yang berbeda di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tingkat yaitu pada tingkat Kabupaten sebagai Tenaga Ahli Kabupaten, pada tingkat Kecamatan sebagai Pendamping Desa terbagi dua sebagai pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan Desa kemudian pada Desa sebagai Pendamping Lokal Desa. Tugas saksi sebagai Pendamping Pemberdayaan Desa adalah sebagai konsultan dalam kegiatan dana desa dan sebagai Pendamping dalam kegiatan pengelolaan Desa.

- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Pendamping Pemberdayaan Desa di Kecamatan Martapura sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, dimana saksi bertugas untuk melakukan pendampingan 19 Desa sebagai Konsultan yang membawahi 19 Desa bersama dengan Sdri. MONA YULIANTIE, ST dan Sdri. RIVIANA DEWI, ST kemudian untuk pendamping local desa Sungai Sipai, Cindai Alus dan Tungkan dilaksanakan oleh Sdri. NURUL HUDA.
- Tugas saksi sebagai Pendamping Desa di Desa Sungai Sipai antara lain sebagai berikut melakukan Musyawarah Desa bersama dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua Rt, BPD (badan pemusyawaratan desa) dan Kepala Desa, setelah musyawarah lalu mendapatkan usulan-usulan dari masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, rencana tersebut kemudian dipilih skala prioritas oleh tim penyusun RKP yang terdiri dari Sekdes, KPM (Kader Pemberdaya Desa), Karang Taruna, Ketua-ketua RT, setelah mendapatkan usulan yang dituangkan dalam RKPD kemudian diambil skala prioritas dan dituangkan kembali dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) kemudian di verifikasi oleh pihak Kecamatan dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Masyarakat Desa (PPMD). Setelah menunggu hingga sekitar bulan Maret 2018 kemudian dana tersebut cair untuk tahap 1.
- Bahwa dalam hal ini tugas saksi sebagai pendamping berupa pengawasan serapan dana desa, dalam bentuk sebelum Sekdes melakukan verifikasi pencairan APBDes untuk pencairan dana desa tahap 1, sekdes meminta kepada saksi sebagai pendamping untuk konsultasi kelengkapan dokumen pencairan APBDes tersebut,
- Bahwa Setelah dinyatakan lengkap dan dapat diajukan ke Dinas PMD kemudian menunggu hingga dana cair ke rekening Desa. Dalam hal ini saksi sebagai pendamping melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana tersebut, setelah dana tahap 1 cair dan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.70 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh desa kemudian saksi menanyakan sudah berapa persen dana yang terserap.

- Bahwa saksi menjadi Pendamping Pemberdayaan Desa di Kecamatan Martapura berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Desa Sungai Sipai memperoleh Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) adalah sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Banjar saksi kurang tahu. Untuk Dana Desa akan digunakan untuk pembangunan sedangkan ADD akan digunakan untuk siltapuntuk gaji, tunjangan, operational dimana 30% untuk pembinaan (misal karang taruna, PKK, Posyandu dsbnya) dan 70% gaji tunjangan operational kantor.
- Bahwa setelah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Desa) tahun 2018 disahkan kemudian untuk pelaksana kegiatan pengelola keuangan Desa mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan untuk pelaksana kegiatan mengacu pada Permendagri 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Alokasi Dana Desa yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Banjar (APBD) tahun 2018 dan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) tahun 2018, terdapat petunjuk teknis yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, yang tersusun dalam APBDes.
- Bahwa teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 Desa Sungai Sipai, mulai dari awal kegiatan hingga pada tahap penyelesaian kegiatan dan pembayaran adalah sebagai berikut : setelah APBDes disahkan kemudian pelaksana kegiatan (TPK) mengajukan permintaan pencairan dana kepada Bendahara kemudian di verifikasi oleh tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa), setelah permintaan pembayaran tersebut diverifikasi dan disetujui oleh Koordinator PTPKD (Sekretaris Desa). Selanjutnya Bendahara mencairkan dana sesuai dengan SPP dan diketahui oleh Kepala Desa, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya karena yang melaksanakannya adalah Kepala Desa Sungai Sipai.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.71 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran ADD dan Dana Desa telah dicairkan, selanjutnya dana tersebut disimpan dalam rekening Desa Sungai Sipai yang dikelola oleh Bendahara Desa.
- Bahwa untuk tahun 2018, setahu saksi Dana Desa untuk pertama kalinya digunakan pada sekitar Bulan Maret 2018, untuk ADD saksi tidak tahu.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah Pengurus Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara.
- Bahwa untuk ADD pencairan dilaksanakan dengan 4 tahap dimana tahap 1 (25%) tahap 2 (25%) tahap 3 (25%) dan tahap 4 (25%), dan untuk DD dengan 3 tahap dimana tahap 1 (20%) tahap 2 (40%) tahap 3 (40%).
- Bahwa apabila ada kegiatan yang telah dilaksanakan yang sumber dananya menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, pihak-pihak yang bertanda tangan pada kuitansi pembayarannya yaitu Bendahara Desa tanda tangan di kuitansi yang diketahui oleh Kepala Desa, dimana sebelumnya permintaan pembayaran diverifikasi oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), sedangkan Penerima Pembayaran hanya tanda tangan di pengajuan.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penyerahan dana kepada penerima yang bertanda tangan di kuitansi penerimaan, karena tugas saksi hanya sebagai konsultan dalam pengelolaan Desa.
- Bahwa setahu saksi Bendahara Desa Sdr. RIZKAN membuat kuitansi pembayaran sedangkan laporan keuangan saksi tidak tahu karena Sdr. RIZKAN mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bendahara pada bulan sekitar November 2018. Saksi sebagai pendamping Desa tidak membuat laporan dan hanya menerima laporan berupa Laporan Realisasi Pencapaian Output Dana Desa TA 2018 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura yang dibuat oleh Bendahara Desa.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdri. MONA dan Sdi. RIVIANA sebagai pendamping tehnik Kecamatan melakukan pendampingan sejak dilaksanakan Musyawarah Desa kemudian saksi melakukan pendampingan dalam hal konsultasi masalah pelaksanaan kegiatan Desa Sungai Sipai baik melalui media Whatsapp dengan Bendahara Desa maupun diundang secara langsung datang ke pertemuan oleh Sekretaris Desa, setelah itu pendampingan kegiatan Desa lebih banyak dilaksanakan oleh Sdri. MONA yang lebih mengetahui mengenai pelaksanaan kegiatan Desa Sungai Sipai tersebut.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.72 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

14. **GUSTI AGUS ARIANSYAH NOOR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sales Plat Merah pada PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang (Kuasa dari Kuasa Direktur).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya adalah menjual Produk pada PT. Mitra Megah Profitamas Banjarmasin untuk urusan Kedinasan yang menggunakan Plat Merah dari mulai proses penawaran sampai dengan serah terima Mobil
- Bahwa awalnya saya mengerti Desa Sungai Sipai dari rekomendasi Kepala Desa Pesayangan Selatan Kabupaten Banjar bahwa di Desa Sungai Sipai ada menganggarkan pengadaan Mobil Ambulance, kemudian saya bertemu Kepala Desa Sungai Sipai untuk menanyakan anggaran terlebih dahulu dan ternyata memang ada dianggarkan, setelah mengetahui dianggarkan kemudian Kepala Desa meminta surat penawaran dari kami dan kami buatkan penawaran untuk mobil Ambulance Suzuki jenis APV GL MT
- Setelah kami ajukan surat penawaran untuk mobil Ambulance Suzuki jenis APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), Kepala Desa Sungai Sipai langsung menyetujui untuk membeli mobil Ambulance Suzuki jenis APV GL MT tersebut
- Bahwa proses pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer dan yang kedua pada tanggal 30 Maret 2019 senilai Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan cara transfer yang dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Sipai
- Bahwa awalnya mobil Ambulance Suzuki jenis APV GL MT diserahkan ke Desa Sungai Sipai pada Bulan November 2018, karena Dana Desa baru dicairkan bulan Desember maka Kepala Desa membayarkan kepada kami sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk sisanya kami selalu melakukan penagihan kepada pihak Desa Sungai Sipai dengan menyurat dan mendatangi langsung dan sempat kami menarik mobilnya pada awal tahun 2019 (saya tidak ingat tanggal dan bulannya) sehingga akhirnya pada bulan 30 Maret 2019 baru dilakukan pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai hanya berjanji akan melunasi namun tidak menyampaikan alasan apa sehingga sampai terlambat melakukan pelunasan.
- Bahwa untuk pembayaran sebanyak 2 (dua) kali tersebut juga dengan sepengetahuan Kuasa Direktur, maka dari itu saya selalu diperintahkan untuk menagih akan tetapi Terdakwa hanya berjanji kepada saya untuk membayar padahal kondisi sudah melewati tahun 2018.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

15. **ACHMAD JUNAIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Camat Martapura dengan tupoksi sebagai berikut:
 - Melakukan Evaluasi seperti Rancangan Peraturan Desa.
 - Melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan.
- Bahwa dasar hukum saksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Camat Martapura adalah berdasarkan SK Bupati Kabupaten Banjar (Pendelegasian Kewenangan Bupati terhadap Camat), untuk nomor dan tanggal SK Bupati Kab. Banjar saksi lupa.
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang saksi sebagai Camat Martapura saksi bertanggungjawab kepada Bupati Kab. Banjar melalui Sekretaris Daerah Kab. Banjar
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar dan Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui berapa besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Banjar (APBD) dan anggaran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat (APBN) yang diterima oleh Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2018
- Bahwa peranan Camat dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa (DD) yang dikelola oleh Kepala Desa Sungai Sipai adalah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan ADD dan Dana Desa

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 74 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kecamatan Martapura memiliki fungsi monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa (DD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Sipai, dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Desa ((DD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Sipai pihak Kecamatan Martapura hanya sebatas melakukan peninjauan terhadap hasil / fisik yang selesai dikerjakan oleh Desa yang bersangkutan dalam hal ini Desa Sungai Sipai
- Bahwa yang menyampaikan permohonan pencairan/pertanggung jawaban pengelolaan ADD maupun DD yang diajukan oleh Kepala Desa Sungai Sipai kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah pihak Desa Sungai Sipai sendiri yaitu setelah ditandatangani oleh Camat pada bagian yang Mengetahui permohonan tersebut diambil sendiri oleh pihak Desa Sungai Sipai di Kecamatan Martapura pada bidang Kasi Pemerintahan untuk disampaikan sendiri kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

16. **ERNI HERAWATI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Akhmad Basuki, SE, MS, karena beliau adalah Kepala Desa Sungai Sipai, Kec. Martapura Kab. Banjar (dan juga suami saksi).
- Bahwa keterkaitan / hubungan pekerjaan saksi dalam Pelaksanaan Kegiatan yaitu saksi bukan sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan melainkan saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan untuk kegiatan UP2K,BKB bukan saksi ketua Tim Pelaksana Keempatnya dan saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK ada 4 (empat) Posyandu yang saksi laksanakan kegiatannya yaitu Posyandu Dahlia I,II,III,IV.Untuk Posyandu Dahlia I di Jl. Damai Rt. 07 kelurahan Sungai sipai, Dahlia II di Jl. Veteran Rt. 13 Kelurahan Sungai Sipai, Dahlia III alamatnya saksi lupa Rt. 18 kelurahan Sungai Sipai, Dahlia IV di perumahan seribu Rt. 21 kelurahan Sungai Sipai.
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen yang didalamnya tertera nama saksi selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Posyandu Desa Sungai Sipai karena pada waktu itu dokumen tersebut saksi tandatangani untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban dan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.75 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta saksi untuk tanda tangan adalah saudara AKHMAD BASUKI, SE, MS.

- Bahwa Dasarnya yaitu karena saksi sebagai Ketua Penggerak PKK desa Sungai Sipai, maka secara otomatis saksi merupakan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan tidak ada SK (Surat Keputusan) untuk saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dan yang termasuk dalam kegiatan Pemberdayaan Posyandu adalah pemberian makanan tambahan, melakukan penimbangan balita, imunisasi, pemberian vitamin A.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Tim Penggerak PKK adalah mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Posyandu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sumber dana / anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan posyandu di desa Sungai Sipai tersebut berasal dari Dana Desa (DD) Desa Sungai Sipai untuk tahun 2018.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK tidak ada mendapatkan upah / honor.
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat / menerima upah atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Posyandu di desa Sungai Sipai namun untuk tenaga kader Posyandu ada mendapat insentif sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang. Untuk Posyandu Dahlia I kadernya sebanyak 8 (delapan) orang, Dahlia II sebanyak 5 (lima) orang, Dahlia III sebanyak 5 (lima) orang, Dahlia IV sebanyak 8 orang dan diterima para kader per tri wulan.
- Bahwa Anggaran biaya untuk kegiatan pemberdayaan Posyandu adalah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) yaitu anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk 4 (empat) posyandu dan dana tersebut diterima per triwulan dan anggaran biaya operasional posyandu adalah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) untuk 4 (empat) posyandu dan diterima per triwulan.
- Bahwa untuk insentif tersebut termasuk dalam kegiatan pemberdayaan posyandu dan anggaran nya sebesar Rp. 15.600.000,- (Lima Belas Juta Enam ratus ribu Rupiah) dan insentif tersebut langsung diambil di bendahara desa yaitu Sdr Riskan dan setelah para kader menerima

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.76 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insentif, bendahara desa memberitahukan kepada saksi secara lisan perihal kader-kader yang telah menerima insentif tersebut.

- Bahwa Selain dari anggaran biaya untuk pemberian makanan tambahan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk 4 (empat) posyandu dan anggaran biaya operasional posyandu adalah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) untuk 4 (empat) posyandu, ada anggaran biaya lain yang termasuk dalam kegiatan pemberdayaan posyandu yaitu anggaran untuk insentif kader posyandu sebesar 15.600.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Ada dibuat RAB tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, saksi hanya diperlihatkan saja RAB tersebut oleh Bendahara Desa dan saksi tidak pernah menandatangani RAB untuk biaya Puskesmas.
- Bahwa Saksi bukan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan untuk Puskesmas Desa Sungai Sipai, saksi hanya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sungai sipai yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, untuk kegiatan yang berhubungan dengan Puskesmas, ketuanya adalah Bidan desa Ibu Bahjatul Mardiah, asisten Bidan Nyimas dan kader kesehatan Nissa dan Rahima.
- Bahwa Seingat saksi ada dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) yaitu untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dibuat oleh masing-masing Ketua Posyandu kepada Bendahara dan untuk insentif dibuat oleh bendahara, dan untuk biaya operasional Posyandu dibuat oleh bendahara PKK kepada bendahara Desa dan saksi menandatangani laporan tentang operasional Posyandu tersebut yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa / Pembakal Desa Sungai Sipai.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

17. **GT. M. NOOR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pada 2017 adalah Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
- Bahwa saksi mulai menjadi Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar seingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dilantik untuk tanggalnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi tetapi masih dalam bulan November 2017. Untuk Nomor SK saksi tidak dapat mengingatnya

- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar :
- 1. Memproses usulan keuangan Desa ke BPKAD Kab. Banjar setelah dilakukan Verifikasi oleh Sekdes dan di evaluasi Camat.
- 2. Mengkoordinasi kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ke Bidang lainnya.
- 3. Monitoring evaluasi atas pelaksanaan keuangan dan aset desa.
- Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bertanggung jawab atas usulan pencairan dana oleh desa dengan melakukan cek kelengkapan berkas. Setelah itu dibuatkan Nota Dinasbeserta lampiran dana yang diusulkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Banjar disampaikan ke Bupati Banjar. Tanggung jawab Dinas PMD samapai dengan pengusulan pencairan ke BPKAD. Seterusnya BPKAD mengeluarkan SP2D ke Bank Kalsel Cab. Martapura untuk pencairan dana, setelah adanya persetujuan Bupati, kemudian dicairkanlah dana ke rekening Desa. Dengan begitu, Kepala Desa lah yang bertanggung jawab pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa Monitoring Evaluasi saksi lakukan ke Desa-desa untuk mengetahui kelengkapan Buku-buku dan Berkas-berkas tentang Pengelolahan Keuangan dan Aset Desa. Dilaksanakan atas perintah Kepala Dinas melalui Surat Perintah Tugas. Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa beserta Staff turun ke Desa untuk menemui Kepala Desa dan Aparat Desa. Dengan wawancara dan melihat buku dan berkas yang ada. Setelah selesai monitoring evaluasi, Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa membuat laporan hasil monitoring evaluasi kepada Kepala Dinas untuk bahan data dan tindak lanjut.
- Bahwa pada tahun anggaran 2018, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan pegawai, untuk Desa Sungai Sipai Dinas PMD belum sempat melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dinas PMD masih fokus pada desa-desa lainnya yang perlu bimbingan dan arahan dari Dinas PMD

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.78 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar. Dan kebetulan pada tanggal 1 Desember 2018 saksi sudah Purna Tugas / Pensiun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yaitu **GUSTI MUHAMMAD THOHA, S.E.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli rincikan kesimpulan yang terdapat pada permasalahan pengelolaan Keuangan Desa Sungai Sipai Tahun 2018, yaitu:
 - a. Telah terjadi pemborosan keuangan desa terkait pembangunan pasar desa yang tidak dibangun diatas aset desa dan bangunan tersebut tidak termanfaatkan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.37.057.000,00
 - b. Sewa gedung kantor selama 2017, 2018 dan 2019 tidak bisa akui sebagai pengeluaran sebesar Rp.60.000.000,00
 - c. Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD AIM tidak valid/tidak sah senilai Rp.32.450.000,00;
 - d. Uang yang tidak ada pertanggungjawabannya.sebesar berupa pengeluaran yang belum ada bukti belanja Rp.262.672.766,00.
 - e. Uang Operasional dan Adminstrasi TPK yang berdasarkan bukti pertanggungjawaban sudah dibayarkan namun dari hasil konfirmasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Aparat Desa Tahun 2018 menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang tersebut.
 - f. Indikasi pemalsuan tanda tangan a.n sdr.M.Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp.69.802.750,00.
- Bahwa anggaran sudah dicairkan 100% melalui Bendahara Desa Sungai Sipai Tahun 2018 bersama dengan Pembakal Sdr. AKHMAD BASUKI, SE, M.S, Sedangkan untuk Anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2017 tidak diketahui nilai anggaran desa yang digunakan karena dokumen pertanggungjawaban APBDesa TA.2017 tidak diserahkan (hanya kwitansi pembayaran sewa ruko)
- Bahwa Pemeriksaan pengelolaan Pengelolaan Keuangan pada Desa Sungai Sipai Tahun 2017 &2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Banjar 094/29/PM/A.I/IPtanggal 29November 2019. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja dari

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.79 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2018 telah dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar rakyat tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp37.057.500,00 didapat fakta sebagai berikut :

- Pembangunan Pasar Rakyat Tahun 2017 tidak melalui musyawarah desa dan bangunan dibuat tidak diatas aset atau tanah milik desa;
- Material bangunan pasar rakyat tahun 2017 Rp37.057.500,00 terindikasi dari bahan bangunan bekas;
- Bangunan pasar hanya beroperasi atau termanfaatkan selama 2 (dua) bulan.

Atas kejadian tersebut maka berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku tim inspektorat menilai telah terjadi pemborosan keuangan desa dalam kegiatan pembangunan pasar rakyat tahun 2017 sebesar Rp.37.057.500,00

b. Desa Sungai Sipai dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran dan pelayanan terhadap masyarakat dari tahun 2017 s.d bulan Juni 2019 diketahui telah menyewa1 (satu) unit gedung/bangunan yang dijadikan kantor desa dengan nilai biaya sewa sebesar Rp24.000.000,00/tahun atau total pengeluaran seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00, alasan melakukan sewa gedung kantor adalah karena ada isu yang dibuat sendiri oleh pembakal bahwa kantor desa yang lama akan diambil alih oleh pembakal lama, setelah kantor desa pindah ke ruko, selanjutnya kantor desa ditempati oleh SD MIN Sungai Sipai'

- Bahwa Berdasarkan hasil audit, sewa kantor desa tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan nilai Rp60.000.000,00 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Bahwa kegiatan sewa gedung kantor desa tanpa melalui perencanaan atau musyawarah desa dan terindikasi bahwa ruko yang disewa sebagai kantor desa adalah aset pribadi milik Pambakal Desa Sungai Sipai sehingga ada indikasi bahwa pambakal berupaya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan situasi yang terjadi saat itu sehingga terjadi kerugian keuangan desa sebesar Rp60.000.000,00.



- b) Nota tidak sah/tidak valid pada kegiatan pekerjaan pembangunan selama tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban (SPJ) dan hasil konfirmasi lapangan diketahui terdapat nota belanja yang terindikasi tidak sah atau tidak valid pada kegiatan pekerjaan pembangunan tahun anggaran 2018, adapun nota toko tersebut adalah nota pada Toko UD.AIM yang beralamat di Jl.Damai Sei Sipai Martapura, hal ini karena berdasarkan hasil pembuktian di lapangan keberadaan tempat usaha Toko UD.AIM tidak ditemukan dan dari hasil konfirmasi terhadap Bendahara serta Pelaksana Kegiatan menyatakan tidak pernah memuat nota Toko UD.AIM pada laporan pertanggungjawaban kegiatannya, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian keuangan desa sebesar Rp32.450.000,00
- c) Berdasarkan Rekening Koran Kas Bank milik Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura dengan Nomor Rekening : 009.00.04.00659.4 telah menggambarkan alur penerimaan dan pengeluaran serta Saldo Bank mulai dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penerimaan Kas Desa Sungai Sipai Tahun 2018.
 - Saldo Awal / SILPA Tahun 2017 sebesar Rp9.265.126,76;
 - Dana Desa (APBN) 2018 sebesar Rp680.045.000,00;
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp107.823.225,00;
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp521.552.918,00;
 - Bunga Bank sebesar Rp636.509,00;

Jumlah keseluruhan Penerimaan sebesar Rp1.319.322.778,76.
 - 2) Berdasarkan Buku Kas Umum – Tunai, terdapat penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu Hasil Usaha Desa Lainnya sebesar Rp20.000.000,00.
 - 3) Telah dilakukan penarikan uang tunai dari tanggal 12 Maret sampai dengan 20 Desember 2018 oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah Rp1.307.000.000,00 pada Kas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura yang berjumlah Rp1.319.322.778,76.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saldo Bank per 31 Desember 2018 (SILPA) adalah Rp1.319.322.778,76 - Rp1.307.000.000,00 = sebesar Rp12.322.778,76.
 - 5) Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Desa Sungai Sipai Periode 01 Januari s/d 31 Juli 2019 menyajikan Saldo Pindahan (Saldo Awal) tertanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp12.322.778,76.
 - 6) Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Desa Sungai Sipai Periode 01 Januari s/d 31 Juli 2019 terdapat penyetoran uang tunai sebesar Rp46.000.000,00.
- Dari uraian diatas telah dilakukan penarikan Uang Tunai sebesar Rp1.307.000.000,00 dan ditambah penerimaan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp20.000.000,00, sehingga uang yang digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjumlah Rp1.327.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2018, didapat fakta dan data yaitu total belanja sebesar Rp1.018.327.234,00.
 - Pemeriksa berkesimpulan bahwa masih terdapat Uang Tunai sebesar Rp308.672.766,00. Namun demikian telah dilakukan penyetoran ke Kas Desa Sungai Sipai pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp46.000.000,00, maka Saldo Uang Tunai yang belum ada pertanggung jawabannya sebesar Rp262.672.766,00.
- c. Telah dilaksanakan belanja Operasional dan Administrasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) seluruhnya berjumlah Rp11.583.354,00 yang berasal dari beberapa kegiatan pembangunan dan pembelian mobil ambulan dengan rincian sebagai berikut :
- Pembangunan Rabat Beton RT.15 sebesar Rp660.000,00;
 - Pembangunan Rabat Beton Gang Hidayah RT.10 sebesar Rp235.000,00;
 - Pembuatan WC Musholla RT.21 sebesar Rp800.354,00;
 - Pembangunan Balai Warga RT.18 sebesar Rp673.000,00;
 - Pembuatan Lapangan Volly Ball sebesar Rp237.000,00;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.82 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Drainase Gg.Nusa Indah RT.10 sebesar Rp135.000,00;
- Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin sebesar Rp539.000,00;
- Pembangunan Drainase RT.19 sebesar Rp1.250.000,00;
- Pembangunan Posyandu Dahlia III RT.17 sebesar Rp1.114.000,00; dan
- Pembelian Ambulance sebesar Rp5.940.000,00.

Namun dari hasil konfirmasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Aparat Desa Tahun 2018 menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang Operasional dan Administrasi TPK dari Pambakal, kecuali uang pembelian bahan / material dan upah kerja. Maka uang Operasional dan Administrasi TPK masih dipegang oleh Pambakal Desa Sungai Sipai an. H.Akhmad Basuki, SE,MS.

d. Indikasi terjadinya pemalsuan tanda tangan

- Tanda tangan Tenaga Pelaksana Kegiatan (TPK) pada bukti belanja tidak diakui sebagai tandatangan yang sebenarnya dari TPK.

Hal ini sesuai dengan keterangan para pihak pada Bukti Surat Permintaan Keterangan :

- Bahwa sdr.M.Yamani selaku Pelaksana Kegiatan (TPK) menyatakan "memang benar terdapat beberapa tanda tangan saya dalam bukti tanda terima belanja yang dipalsukan dengan besaran nominal Rp69.802.750,00 yang terdiri pada bukti pertanggungjawaban kegiatan sebagai berikut :

1. Pekerjaan mushola RT.01

- tanda terima pembayaran upah tukang Rp12.000.000,00
- tanda terima pembelian di toko saudara Rp727.000,00
- tanda terima pembelian toko Berkat Gina Rp36.257.050,00
- tanda terima pembayarang upah tukang Rp6.000.000,00

2. Pekerjaan Rabat Beton Rt.15

- tanda terima belanja split 2/3 Rp.2.583.450,00
- tanda terima belanja pasir Rp4.365.100,00

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.83 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda terima material toko berkat gina Rp3.674.250,00
- tanda terima material toko berkat gina Rp4.195.900,00.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saksi sebagai auditor mendapatkan surat permohonan untuk melakukan audit investigative kemudian Ahli membalas surat dengan melakukan Ekspose antara penyidik kejaksaan negeri kabupaten banjar dengan inspektorat kabupaten banjar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa metode pemeriksaan yaitu membandingkan dana APBD Desa sungai sipai dengan Realisasi Desa Sungai Sipai dengan dibantu oleh tim yang terdiri dari 6 orang, yang terdiri dari Inspektur sebagai pengendali teknis dan pejabat fungsional sebagai auditor.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ketika turun ke lapangan meminta data data dari aparaturnya desa sungai sipai tetapi tidak dapat di berikan, sehingga data data yang ahli peroleh Bersama tim di berikan oleh penyidik dari kejaksaan Kabupaten Banjar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa melakukan klarifikasi adalah sdr. Yamani, Sdr. Rizkan Fauzan, Sdr. M. Fauzan dan banyak lagi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli berupaya meminta keterangan dengan cara panggilan secara lisan dan bersurat kepada Kepala Desa Sungai Sipai yaitu Terdakwa Akhmad Basuki, dan tidak pernah hadir atau datang sesuai dengan surat ahli untuk datang ke Inspektorat.
- Bahwa Terkait hasil pengembalian dari Terdakwa yang tidak lain adalah Kepala Desa Sungai sipai dilakukan pada saat Tim dan Ahli pada saat melakukan audit Investigatif, pada saat itu kepala desa mengembalikan uang sejumlah 61 juta sekian dan Tim dan Ahli berpendapat bahwa keuangan yang dikembalikan oleh Terdakwa merupakan kegiatan atau perbuatan yang diinsyafi oleh TERDAKWA karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli dan Tim berkesimpulan bahwa terdapat kegiatan pemborosan keuangan negara yaitu kegiatan pasar sebesar Rp. 37.000.000 kemudian uang sewa Gedung sebesar Rp. 24.000.000, kemudian nota UD. AIM yang tidak valid sebesar Rp. 32.450.000 dan kegiatan yang tidak ada laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 262.672.766 dan lainnya sesuai kesimpulan LHP.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.84 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait metode untuk UD. AIM yaitu Tim dan Ahli turun kelapangan ke alamat UD. AIM pada saat di lokasi tim dan Ahli tidak menemukan Toko tersebut, dan berupaya untuk mencari toko tersebut di sekitar desa sungai sipai dengan cara menanyakan ke toko bangunan yang serupa untuk usaha dagangnya, tetapi jawaban dari pemilik toko tersebut tidak mengetahui keberadaan toko UD. AIM, kemudian memanggil TPK, dan kaur keuangan dari TPK dan kaur keuangan tidak pernah menyetorkan nota UD. AIM.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait pemalsuan tanda tangan tim dan ahli tidak sengaja menemukan hal tersebut, awalnya tim dan ahli memanggil TPK yaitu Yamani dan menanyakan apakah Sdr. Yamani pernah menerima uang sebesar Rp. 69.802.750 dan tidak dibenarkan oleh Sdr. Yamani
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada T.A. 2018 sebesar Rp. 262.672.766 yaitu Rp. 1.319.322.778. Sedangkan laporan pertanggung jawaban hanya sebesar Rp. 1 milyar 18 juta. Dan pada tahun 2019 terdapat penyetoran sebesar Rp. 46 juta.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa nilai belanja ambulance tersebut sudah dihitung yang sudah dilaporkan termasuk Rp. 1 milyar 18 juta dan memang pada saat itu terdapat silpa pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.000.000 dan seharusnya untuk pembayaran kegiatan yang dibayar lewat tahun harus dimasukkan kedalam SILPA sehingga pada tahun 2019 dapat dibayarkan melalui silpa, jadi pada dasarnya pembayaran kegiatan desa tidak diperbolehkan dibayarkan lewat tahun dan khususnya untuk tahun 2018 harus per 31 Desember 2018.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Audit investigasi berdasarkan data, investigasi, dan pemeriksaan lapangan dan klarifikasi dan yang pada intinya Audit investigasi berbeda dengan Audit rutin keuangan, sedangkan audit rutin keuangan terdapat keterbatasan yaitu dengan hanya kelengkapan dokumen yang disajikan oleh yang diaudit tersebut dalam hal ini adalah aparat desa sungai sipai.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kesimpulan kerugian Negara yaitu Rp. 412.508.870.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.85 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. Mengenai SPJ yang disampaikan yang memberikan SPJ adalah Penyidik Kejaksaan adalah tidak benar sedangkan pada saat 2019 dilakukan audit.
2. Terkait kerugian Sewa kantor desa 2017 – 2019 sebesar Rp. 60.000.000
3. Terkait operasional 5. Juta sekian tidak benar dan terdapat dalam SILPA

Atas tanggapan Terdakwa Ahli menanggapi sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Audit Investigatif, Inspektorat diminta oleh Tim Penyidik Kejaksaan untuk melakukan Audit keuangan.
2. Terkait sewa kantor desa 2017-2018 menyewa full sedangkan 2019 hanya 6 bulan Terkait tersebut Ahli hanya melihat dari Surat Pertanggung Jawaban yang disajikan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai Kepala Desa/Pembakal Sungai Sipai berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 3, yaitu:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
 - d. Menetapkan Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
 - f. Menyetujui RAK Desa
 - g. Menyetujui SPP.
- Adapun dasar hukum terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pembakal Sungai Sipai adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Banjar nomor 794 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pembakal Terpilih.
- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura pernah menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.86 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa yang bersumber dari APBD dengan rincian Dana Desa sebesar Rp. 680.045.000,- yang diterima 3 (tiga) Tahap:

- ❖ Tahap I 20 % Maret 2018 sebesar Rp. 136.009.000,-
- ❖ Tahap II 40 % April 2018 sebesar Rp. 272.018.000,-
- ❖ Tahap II 40 % Juli 2018 sebesar Rp. 272.018.000,-

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 521.552.918,- yang diterima 4 (empat) tahap:

- ❖ Tahap I bulan Maret 2018 sebesar Rp. 130.388.229,50
- ❖ Tahap II bulan April 2018 sebesar Rp. 130.388.229,-
- ❖ Tahap III bulan Juli 2018 sebesar Rp. 130.388.230,-
- ❖ Tahap IV bulan september 2018 sebesar Rp. 130.388.230,-

- Bahwa Dana Desa peruntukannya untuk 2 (dua) bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan Alokasi Dana Desa untuk 2 (dua) bidang yaitu pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat desa

- Bahwa untuk Tahun 2018 dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dirasakan oleh masyarakat desa sungai sipai maka untuk bidang infrastruktur atau pembangunan ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti:

- ❖ pembangunan drainase lokasi RT 19 dengan anggaran Rp. 36.000.000,-
- ❖ pembangunan drainase gang nusa indah RT. 10 dengan anggaran Rp. 25.635.000,-
- ❖ Rehab Teras Musholla RT. 1 dengan anggaran Rp. 48.984.050,-
- ❖ Renovasi WC dan tempat wudhu Mushollah RT. 21 dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
- ❖ Pembangunan (lanjutan) posyandu Dahlia III RT. 17 dengan anggaran Rp. 39.000.000,-
- ❖ Rabat Beton gang hidayah RT. 10 dengan anggaran Rp. 23.000.000,-
- ❖ Renovasi Teras Puskesmas dengan anggaran Rp. 7.150.000,-
- ❖ pembuatan balai warga RT. 18 dengan anggaran Rp. 21.820.000,-
- ❖ Rabat Beton RT. 15 dengan anggaran Rp. 25.500.000,-
- ❖ pembuatan lapangan volly warga dengan anggaran Rp. 7.500.000,-
- ❖ pengadaan mobil ambulance desa dengan anggaran Rp. 198.000.000,-

- Bahwa setelah APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Desa) tahun 2018 disahkan kemudian untuk pelaksana kegiatan pengelola keuangan Desa mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014 Tentang

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.87 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan untuk pelaksana kegiatan mengacu pada Permendagri 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kaur Keuangan / Bendahara tahun 2018 adalah Saksi Rizkan Fauzan
- Bahwa tanda tangan spesimen untuk pencairan dana desa Terdakwa Bersama Saksi Normini bukan dengan Kaur Keuangan RIZKAN FAUZAN, karena Saksi RIZKAN FAUZAN menolak menjadi penanda tangan dalam spesimen.
- Bahwa isu dari Kantor Desa Sungai Sipai terkena masalah akan dipindahkan menurut terdakwa jelaskan karena Mantan Pembekal Sungai Sipai mengira tanah kantor desa sungai sipai milik yang bersangkutan dan ada dari Pihak Madrasah mengancam akan tidak menerima murid baru jikalau Kantor Desa Sungai Sipai tidak dipindahkan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Toko UD AIM karena menurut Permendagri no 113 Terdakwa selaku kepala desa hanya mengakui proses pelaksanaanya, secara teknis pembelian dan pembuatan surat pertanggungjawaban itu semua ada di verifikator yaitu Sekretaris Desa Sungai Sipai yaitu Saksi YUSYA
- Bahwa menurut terdakwa LHP dari Inspektorat Kabupaten Banjar ada perbedaan karena SPJ dan Administrasi Pertanggungjawaban disita tahun 2018, lalu Inspektorat Kabupaten Banjar mengeluarkan LHP pada Januari 2020
- Bahwa uang sisa yang dibawa Terdakwa berupa SILPA Rp 144 Juta.
- Bahwa pernah dipanggil 3 kali oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Banjar dan Terdakwa tidak memenuhi panggilan Inspektorat malahan mengembalikan sejumlah uang ke Inspektorat melalui satpam.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan auditor inspektorat pertama kali di Kantor Desa Sungai Sipai dan membahas tentang adanya perangkat desa yang kabur, bukan membahas tentang audit
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui surat dari inspektorat tentang pemanggilan terdakwa.
- Bahwa bahwa semua SPJ ada pada Rizkan Fauzan lalu ketika terdakwa dimintai pertanggung jawaban terdakwa tidak memiliki bukti spj dan lain lain.
- Bahwa Saksi M. YAMANI mengerjakan 3 kegiatan dalam pembangunan di Desa Sungai Sipai sedangkan keterangan SAKSI M YAMANI dalam persidangan hanya 2 kegiatan.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.88 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ambulance dibayarkan 2 kali padahal anggaran ada dikarenakan pencairan dana desa dicairkan 4 tahapan lalu ada kegiatan yang ditiadakan untuk pembelian ambulance.
- Bahwa jarak dari kantor desa ke ruko milik terdakwa yang disewa untuk kantor desa sungai sipai kurang lebih 600 meter.
- Bahwa tidak ada ruko di desa sungai sipai, jadi terdakwa memilih ruko milik sendiri untuk dipergunakan kantor desa.
- Bahwa dana yang dikembalikan sejumlah Rp.46.000.000,00 oleh terdakwa dikarenakan SAKSI RIZKAN FAUZAN selaku bendahara menurut terdakwa kabur (pertengahan desember 2018).
- Bahwa Terdakwa membawa uang sejumlah Rp.46.000.000,00 merupakan keteledoran dan terdakwa mengakui seharusnya uang tersebut berada di rekening desa.
- Bahwa tentang pemalsuan tanda tangan musola RT 1, pagu yang dianggarkan Rp.56.000.000,00 untuk rehab mushola RT 1, bahwa pengajuan kerugian negara Rp.56.000.000,00 jikalau pengeluaran Rp.56.000.000,00 dikurangi PPN 15 % tidak sesuai dengan laporan audit inspektorat.
- Bahwa menurut terdakwa Pengajuan Pembelian Ambulance sejumlah Rp 203.201.000,- sedangkan pembelian ambulance sejumlah Rp 198.000.000,- sisa selisih dari pembayaran Rp 5.201.000,- sudah terdakwa setor ke rekening desa sebagai SILPA.
- Bahwa sewa kantor desa dari anggaran BHPRD dan tidak menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa APBDEs 2018 terelasisasi dan terserap 100% dan terdakwa tidak menikmati dari kerugian negara yang timbul.
- Bahwa terdakwa mengakui adanya kesalahan sebagai kepala desa terkait kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Bundel APBDes Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 (Bidang II Pembangunan Desa) Foto Copy.
- 2) 1 (satu) Bundel RPTJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2017-2022 No. 2 tahun 2017 Foto Copy.
- 3) 1 (satu) Bundel RKPDes (rencana kerja pemerintahan desa) 2018 No. 02 tahun 2018 Foto Copy.
- 4) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 89 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 2 (dua) lembar Surat No. 060.1/932/BPD tanggal 08 Februari 2019 tentang Penjelasan pemeriksaan kinerja, Foto Copy.
- 6) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2016, Foto Copy.
- 7) 3 (tiga) lembar Cek List Pengajuan DD tahap I, II dan III tanggal 02 Maret 2018, 26 April 2018 dan 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 8) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/242/PKAD-DPMD tanggal 16 Mei 2018 tentang Permintaan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2018, Foto Copy.
- 9) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/509/PKAD-DPMD tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2018, Foto Copy.
- 10) 2 (dua) lembar Peraturan Bupati Banjar No. 81 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Foto Copy.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Perintah tugas No. 094.1/1046/ST-DPMD/2019 tanggal 19 Juni 2019, Foto Copy.
- 12) 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sungai Sipai TA. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, Foto Copy.
- 13) 4 (empat) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA. 2018 Tanggal 03 Maret 2018, Foto Copy.
- 14) 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/797/KUM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy.
- 15) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kewenangan Desa No. 07 Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018 beserta daftar Hadir Musyawarah Desa, Foto Copy.
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kb. Banjar tanggal 09 Nopember 2018, Foto Copy.
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan incian dana desa Setiap desa serta penggunaan dana desa di Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.90 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Tanggal 22 September 2017, Foto Copy.
- 19) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pencapaian Output dana Desa TA. 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tanggal Januari 2019, Foto Copy.
- 20) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 21) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 22) 1 (satu) lembar kuwitansi penerimaan sisa bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah Kabupaten (BHPRD) 100 % tahun 2018 (foto copy) ;
- 23) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 24) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 25) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 26) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 27) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 28) 1 (satu) bundle peraturan desa Sungai Sipai No. 04 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan da Belaja Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 29) 1 (satu) Bundel lampiran PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (foto copy) ;
- 30) 3 (tiga) lembar keputusan Pembekal Desa Sungai Sipai No. 10 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan pada Poskesdes Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 31) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.91 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 33) 1 (satu) bundle peraturan desa sugai sipai No. 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Perubahan Anggaran Tahun 2018 (foto copy) ;
- 34) 4 (empat) lembar keputusan Bupati banjar No. 188.45/8/KUM/2018 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Banjar (foto copy)
- 35) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 36) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Foto Copy.
- 37) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap II (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, Foto Copy.
- 38) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) No. 02 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 39) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sungai Sipai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 40) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar No. 117 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rician dana desa setiap desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 08 Januari 2018, Foto Copy.
- 41) 1 (satu) Bundel Rencana anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, Foto Copy.
- 42) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Drainase Rt. 10 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 43) 4 (empat) lembar Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar No. 01 Tahun 2018 tentang TIM PTPKD Desa Sungai Sipai tanggal Februari 2018, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.92 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pembekal Desa Sungai Sipai No. 35 Tahun 2017 dan No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 45) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Banjar No. 794 tahun 2016 tentang Pengesahan dan penngangkatan Pembakal Terpilih tanggal 28 Desember 2016, Foto Copy.
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014, Foto Copy.
- 47) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan nggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kab. Banjar, Foto Copy.
- 48) Peraturan pemerintah RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (foto copy) ;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 50) 1 (satu) Bundel Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Foto Copy.
- 52) 6 (enam) lembar daftar Intensif Guru Paud Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 (foto copy);
- 53) 1 (satu) bundle anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Al Barokah Desa Sugai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 54) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 31 Desember 2018, Foto Copy.
- 55) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) 2018 No. 02 tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.93 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan local bersekala Desa (foto copy) ;
- 57) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (foto copy) ;
- 58) 3 (tiga) lembar keputusan bupati banjar No. 188.45/385/KUM/2018 tentang peresmian pemberhentian anggota dan penetapan anggota antar desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 59) 5 (lima) lembar laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sungai Sipai Tahun 2019 (foto copy) ;
- 60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Tanggal 20 September 2018, Asli.
- 61) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Pembakal Desa Sungai Sipai kepada RIZKAN FAUZAN untuk melakukan permintaan Cetak Rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Martapura tanggal 05 Maret 2018, Asli.
- 62) 1 (satu) Bundel Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.Asli
- 63) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Biaya Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 64) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0061/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Alat Komunikasi Single Band, Asli.
- 65) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Renovasi Ruang Puskesmas, Asli.
- 66) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor :00411/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00422/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juni 2018, Asli.
- 67) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0165/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Tunjangan BPD, Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.94 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor :00203/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00240/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2018, Asli.
- 69) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor :00182/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00439/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juli 2018, Asli.
- 70) 1 (satu) Bundel SPPD Desa Sungai Sipai Keec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 71) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00621/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 72) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00622/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 73) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/05.01/2018 Bulan April 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 74) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 75) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 76) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0037/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja BBM) beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 77) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0029/SPP/05.01/2018 Bulan Mei 2018, keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 78) 1 (satu) Bundel SPJ dan Nota nota serta Kwitansi Asli APBDes Desa Sungai Sipai TA. 2018 Bulan Maret 2018, Asli.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar terima Intensif Guru Paud Pertriwulan dari Bulan Juni-September tahun 2018, Asli.
- 80) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0052/SPP/05.01/2018 Bulan Juli 2018, keperluan Kegiatan
- Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Hal.95 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.

- 81) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 82) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 83) 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan dana Operasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Dahlia II Desa Sungai Sipai Triwulan I TA 2018, Asli.
- 84) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 85) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 86) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 87) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 88) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00235/KWT/05.01/2018, untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan beserta foto fotonya, Asli.
- 89) 1 (satu) Bundel SPJ/ Nota nota dan Kwitansi APBDes Dese Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Bidang III, Asli.
- 90) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0146/SPP/05.01/2018, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data dukungnya, Asli.
- 91) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Asli.
- 92) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa bulan Nopember 2018 dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi bulan Maret 2018, Asli.
- 93) 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) 2018 No. 08 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 94) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 95) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran TA. 2018 beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data Dukung lainnya, Asli.
- 96) 1 (satu) Bundel Nota Nota Pembayaran, Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.96 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulam Maret 2018 s/d Mei 2018, Asli.
- 98) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juni 2018 s/d Juli 2018, Asli.
- 99) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juli 2018 s/d Oktober 2018, Asli.
- 100) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III (lanjutan) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 101) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Juni 2018 s/d Desember 2018, Asli.
- 102) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Rt. 15), Asli.
- 103) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Maret 2018 s/d September 2018, Asli.
- 104) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Balai Warga Rt. 18), Asli.
- 105) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Drainase Rt. 19), Asli.
- 106) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin Tahp II), Asli.
- 107) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengeluaran pembiayaan (Bumdes bersama KPPN Kab. Banjar), Asli.
- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban SPPD Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 109) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 21), Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.97 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Gg Nusa Indah Rt. 19), Asli.
- 111) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 01), Asli.
- 112) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Asli.
- 113) 1 (satu) bundle Laporan BPKP hasil evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2015 (asli) ;
- 114) 1 (satu) bundle SPJ batuan Isra Mijraj Mushola Rt. 21 (asli);
- 115) 2 (dua) lembar daftar usulan pembangunan Desa Sungai Sipai TA 2018 (asli) ;
- 116) 2 (dua) lembar mutasi jabatan aparat desa Sungai Sipai Kec. Martapura (asli) ;
- 117) 1 (satu) Bundel Arsip 2018 s/d 2019 dan yang lainnya (asli);
- 118) 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa Akhir tahun 2017 desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (asli) ;
- 119) 1 (satu) Bundel buku kas umum TA 2018 (asli) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor:794/ Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa Anggaran Dana Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp.680.045.000,00 (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), selain itu Desa Sungai Sipai juga mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp.521.552.918,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) serta bagi hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp.107.851.262,00 (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa pemanfaatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.98 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
- b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.
 5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.
 6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
 7. Pengadaan Radio SSB.
 8. Honor Guru PAUD.
 9. Operasional PAUD.
 10. Pengerasan jalan di RT.18.
 11. Gedung Olah Raga di RT.11.
 12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 17 Oktober 2018 mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang mana ada beberapa kegiatan yang dihapus yaitu Pengerasan jalan di RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11, Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengganti dengan pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai dan pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulance APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa dalam melakukan perubahan Anggaran tidak pernah melaksanakan Musyawarah Desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDesa Perubahan. Pembayaran pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance juga dilaksanakan 2 (dua) tahap yang melewati batas waktu tahun anggaran 2018 yaitu yang seharusnya harga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.99 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal anggaran pembelian tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dikuasai sendiri oleh terdakwa. Sisanya sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta) baru dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) “pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa juga telah membeli satu bidng tanah seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah) yang ternyata diketahui harga tanah tersebut tidak sampai Rp.75.000.000,00;
- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat yang menelan biaya Rp.37.057.500,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana pembangunan pasar tersebut tidak melalui musyawarah desa dan dibangun diatas tanah yang bukan milik desa;
- Bahwa Desa Sungai Sipai dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran dan pelayanan terhadap masyarakat yang diketahui telah menyewa satu unit gedung (ruko) untuk dijadikan kantor desa selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, dengan total biaya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada kegiatan pembangunan selama tahun 2018 telah ditemukan bukti pertanggungjawaban (SPJ) berupa nota dari toko UD. AIM sebesar Rp.32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penelusuran bahwa toko UD. Aim tidak ditemukan serta dari hasil konfirmasi dengan bendahara dan pelaksana kegiatan yang menyatakan tidak pernah memuat nota toko UD. AIM pada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa beberapa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan telah dicairkan anggaran operasional TPK sebesar Rp.11.583.354,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), namun dari hasil konfirmasi kepada TPK dan aparat desa dana tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana kegiatan pekerjaan Musholla di wilayah RT-01 dan pekerjaan Rabat Beton di wilayah RT-15 terdapat bukti tanda terima belanja sebesar Rp.69.802.750,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi M. Yamani, menyatakan bahwa tanda tangan saksi M. Yamani yang ada didalam bukti tanda terima belanja tersebut adalah palsu;
 - Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank kas milik Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura dengan Nomor rekening: 009.00.04.00659.4 mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ Penerimaan Kas Desa Sungai Sipai Tahun 2018.
 - Saldo Awal / SILPA Tahun 2017 sebesar Rp.9.265.126,76;
 - Dana Desa (APBN) 2018 sebesar Rp.680.045.000,00;
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp.107.823.225,00;
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.521.552.918,00;
 - Bunga Bank sebesar Rp.636.509,00;
- Jumlah keseluruhan Penerimaan sebesar Rp1.319.322.778,76.
- ❖ Berdasarkan Buku Kas Umum – Tunai, terdapat penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu Hasil Usaha Desa Lainnya sebesar Rp20.000.000,00.
 - ❖ Telah dilakukan penarikan uang tunai dari tanggal 12 Maret sampai dengan 20 Desember 2018 oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah Rp1.307.000.000,00 pada Kas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura yang berjumlah Rp1.319.322.778,76.
 - ❖ Saldo Bank per 31 Desember 2018 (SILPA) adalah Rp.1.319.322.778,76 - Rp1.307.000.000,00 = sebesar Rp12.322.778,76.
 - ❖ Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Desa Sungai Sipai Periode 01 Januari s/d 31 Juli 2019 menyajikan Saldo Pindahan (Saldo Awal) tertanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp12.322.778,76.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 101 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Desa Sungai Sipai Periode 01 Januari s/d 31 Juli 2019 terdapat penyetoran uang tunai sebesar Rp46.000.00,00.
- ❖ Dari uraian diatas telah dilakukan penarikan Uang Tunai sebesar Rp1.307.000.000,00 dan ditambah penerimaan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp20.000.000,00, sehingga uang yang digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjumlah Rp1.327.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2018, didapat fakta dan data yaitu total belanja sebesar Rp1.018.327.234,00.
- ❖ Berdasarkan fakta dan data tersebut diatas maka masih terdapat Uang Tunai sebesar Rp.308.672.766,00. Namun demikian telah dilakukan penyetoran ke Kas Desa Sungai Sipai pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp46.000.000,00, maka Saldo Uang Tunai yang belum ada pertanggung jawabannya sebesar Rp.262.672.766,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola Anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2018 dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dengan sengaja tidak mentaati peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp.473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor:700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 102 dari 128



dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur ke-1 Setiap Orang;
- 2 Unsur ke-2 Secara melawan Hukum;
- 3 Unsur ke-3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Unsur ke-4 Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur esensial adalah unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau Korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat mencakup siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah mencakup siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling berhadapan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personalitas terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor: 794 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa tersebut, telah mempunyai jabatan atau kedudukan serta mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar maka dengan demikian status personalitas **Terdakwa** tersebut mempunyai sifat / karakteristik khusus terhadap diri Terdakwa sebagai orang perorangan sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 104 dari 128



Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, telah terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukan, maka terdakwa adalah orang perorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam pengertian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri terdakwa, maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa dan oleh karena itu terhadap dakwaan Primair tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan pertimbangan ini akan dibuktikan dalam dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999



jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata 'barang siapa', sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Kepala Desa Sungai Sipiai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri serta Terdakwa tidak dalam keadaan sakit maupun terganggu jiwanya, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S adalah termasuk dalam unsur setiap orang pada pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ke dua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur ke dua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 106 dari 128



Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;



Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anggaran Dana Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Bajar tahun 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp.680.045.000,00 (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), selain itu Desa Sungai Sipai juga mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp.521.552.918,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) serta bagi hasil Pajak dan Retrebusi sebesar Rp.107.851.262,00 (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanfaatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
 - b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.
 5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.
 6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
 7. Pengadaan Radio SSB.
 8. Honor Guru PAUD.
 9. Operasional PAUD.
 10. Pengerasan jalan di RT.18.
 11. Gedung Olah Raga di RT.11.
 12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 17 Oktober 2018 mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang mana ada beberapa kegiatan yang dihapus yaitu Pengerasan jalan di RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11, Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengganti dengan pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai dan pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulance APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa dalam melakukan perubahan Anggaran tidak pernah melaksanakan Musyawarah Desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDesa Perubahan. Pembayaran pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance juga dilaksanakan 2 (dua) tahap yang melewati batas waktu tahun anggaran

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 109 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yaitu yang seharusnya harga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal anggaran pembelian tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dikuasai sendiri oleh terdakwa, sisanya sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta) baru dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) "pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa juga telah membeli satu bidng tanah seharga Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah) yang ternyata diketahui harga tanah tersebut tidak sampai Rp.75.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pembangunan Pasar Rakyat yang menelan biaya Rp.37.057.500,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana pembangunan pasar tersebut tidak melalui musyawarah desa dan dibangun diatas tanah yang bukan milik Desa;
- Bahwa Desa Sungai Sipai dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran dan pelayanan terhadap masyarakat diketahui telah menyewa satu unit gedung (ruko) untuk dijadikan kantor desa selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, dengan total biaya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana gedung (ruko) tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan selama tahun 2018 telah ditemukan bukti pertanggungjawaban (SPJ) berupa nota dari toko UD. AIM sebesar Rp.32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penelusuran bahwa toko UD. Aim tidak ditemukan serta dari hasil konfirmasi dengan bendahara dan pelaksana kegiatan yang menyatakan tidak pernah memuat nota tokoUD. AIM pada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa beberapa kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan telah dicairkan anggaran operasional TPK sebesar Rp.11.583.354,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), namun dari hasil konfirmasi kepada TPK dan aparat desa dana tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 110 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana kegiatan pekerjaan Musholla di wilayah RT-01 dan pekerjaan Rabat Beton di wilayah RT-15 terdapat bukti tanda terima belanja sebesar Rp.69.802.750,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan yaitu saksi M. Yamani, menyatakan bahwa tanda tangan saksi M. Yamani yang ada didalam bukti tanda terima belanja tersebut adalah palsu;
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank kas milik Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura dengan Nomor rekening: 009.00.04.00659.4 mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ Penerimaan Kas Desa Sungai Sipai Tahun 2018.
 - Saldo Awal / SILPA Tahun 2017 sebesar Rp.9.265.126,76;
 - Dana Desa (APBN) 2018 sebesar Rp.680.045.000,00;
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp.107.823.225,00;
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.521.552.918,00;
 - Bunga Bank sebesar Rp.636.509,00;Jumlah keseluruhan Penerimaan sebesar Rp1.319.322.778,76.
 - ❖ Berdasarkan Buku Kas Umum – Tunai, terdapat penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu Hasil Usaha Desa Lainnya sebesar Rp20.000.000,00.
 - ❖ Telah dilakukan penarikan uang tunai dari tanggal 12 Maret sampai dengan 20 Desember 2018 oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan jumlah Rp1.307.000.000,00 pada Kas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura yang berjumlah Rp1.319.322.778,76.
 - ❖ Saldo Bank per 31 Desember 2018 (SILPA) adalah Rp1.319.322.778,76 - Rp1.307.000.000,00 = sebesar Rp12.322.778,76.
 - ❖ Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Desa Sungai Sipai Periode 01 Januari s/d 31 Juli 2019 menyajikan Saldo Pindahan (Saldo Awal) tertanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp12.322.778,76.
 - ❖ Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Desa Sungai Sipai Periode 01 Januari s/d 31 Juli 2019 terdapat penyeteroran uang tunai sebesar Rp46.000.000,00.
 - ❖ Dari uraian diatas telah dilakukan penarikan Uang Tunai sebesar Rp1.307.000.000,00 dan ditambah penerimaan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp20.000.000,00, sehingga uang yang digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.111 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjumlah Rp1.327.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2018, didapat fakta dan data yaitu total belanja sebesar Rp1.018.327.234,00.

❖ Berdasarkan fakta dan data tersebut diatas maka masih terdapat Uang Tunai sebesar Rp.308.672.766,00. Namun demikian telah dilakukan penyetoran ke Kas Desa Sungai Sipai pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp46.000.000,00, maka Saldo Uang Tunai yang belum ada pertanggung jawabannya sebesar Rp.262.672.766,00.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengelola Anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2018 dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan telah dengan sengaja tidak mentaati peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp.473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor:700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020, namun pada saat proses audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Terdakwa mengembalikan sebesar Rp.61.057.500,00 (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga uang yang diterima atau keuntungan yang didapat Terdakwa dalam mengelola APBDes Desa Sungai Sipai Tahun 2018 sebesar Rp.412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur **"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **keuangan negara** ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 112 dari 128



“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa Pengertian “**perekonomian negara**” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan bahwa :“Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “**dapat**” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi* merupakan *delik formil*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 113 dari 128



Menimbang, bahwa berkaitan pengertian tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 **tanggal 25 Januari 2017** yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan **sebagai Inkonstitusional** dan menyatakan kata “ dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Porential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Administrasi salah satu yang melatar belakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana kutipan isinya pertimbangan yaitu : “ Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang,kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil dapat akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran,dan terganggunya pertumbuhan investasi karena dalil penggugat sampaikan bahwa potensi Kriminalisasi oleh penegak Hukum sangat besar tanpa semisal adanya hasil audit kerugian negara “ . Dengan adanya lahirnya Putusan MK ini memiliki dampak positif karena adanya konsep kehati-hatian dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana Korupsi sehingga semangat dalam pemberantasan Korupsi dapat sesuai maknanya yang sebenarnya dan menciptakan Good and clean Governance dalam tatanan hukum secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tegas dan jelas yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka telah terjadi kerugian yang dialami oleh negara cq Pemerintahan Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan pasar desa yang tidak dibangun diatas aset desa dan bangunan tersebut tidak termanfaatkan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.37.057.500,00.
- b. Sewa gedung kantor selama 2017, 2018 dan 2019 tidak bisa akui sebagai pengeluaran sebesar Rp.60.000.000,00.
- c. Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD AIM tidak valid/tidak sah senilai Rp.32.450.000,00.
- d. Dokumen pertanggungjawaban belanja atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ada pertanggungjawabannya serta tidak ada bukti belanja sebesar Rp.262.672.766,00.
- e. Uang Operasional dan Adminstrasi TPK yang berdasarkan bukti pertanggungjawaban sudah dibayarkan namun dari hasil konfirmasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Aparat Desa Tahun 2018 menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.11.583.354,00.
- f. Pemalsuan tanda tangan saksi M. Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp.69.802.750,00.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola APBDes Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar telah dengan sengaja tidak mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp.473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor:700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, unsur “**Yang merugikan keuangan Negara**” telah terpenuhi;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 115 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsideir;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah melaksanakan semua kegiatan pembangunan di Desa Sungai Sipai sampai dengan selesai dan hasilnya dapat dinikmati oleh warga Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura, namun Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan APBDes Desa Sungai Sipai tahun 2018 telah dengan sengaja mengabaikan atau tidak mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat menjadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena Terdakwa telah dengan sengaja tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana mestinya dan dalam mengelola APBDes Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura tidak mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, oleh karenanya maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsideir telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari ppidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 116 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan prilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan adalah menjadikan terdakwa benar-benar sadar dan insaf sehingga terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut harus menjalani pidana didalam penjara dan membayar denda maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan terdakwa sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dalam mengelola APBDes Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor:700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020, namun pada saat proses audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp.61.057.500,00 (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp.412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;
Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 117 dari 128



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang telah diberikan warga Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk bagi Warga Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Negara sejumlah Rp.61.057.500,00 (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa **AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel APBDes Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 (Bidang II Pembangunan Desa) Foto Copy.
 - 2) 1 (satu) Bundel RPTJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2017-2022 No. 2 tahun 2017 Foto Copy.
 - 3) 1 (satu) Bundel RKPDes (rencana kerja pemerintahan desa) 2018 No. 02 tahun 2018 Foto Copy.
 - 4) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018, Foto Copy.
 - 5) 2 (dua) lembar Surat No. 060.1/932/BPD tanggal 08 Februari 2019 tentang Penjelasan pemeriksaan kinerja, Foto Copy.
 - 6) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2016, Foto Copy.
 - 7) 3 (tiga) lembar Cek List Pengajuan DD tahap I, II dan III tanggal 02 Maret 2018, 26 April 2018 dan 16 Juli 2018, Foto Copy.
 - 8) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/242/PKAD-DPMD tanggal 16 Mei 2018 tentang Permintaan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2018, Foto Copy.
 - 9) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/509/PKAD-DPMD tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2018, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 119 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Peraturan Bupati Banjar No. 81 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Foto Copy.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Perintah tugas No. 094.1/1046/ST-DPMD/2019 tanggal 19 Juni 2019, Foto Copy.
- 12) 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sungai Sipai TA. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, Foto Copy.
- 13) 4 (empat) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA. 2018 Tanggal 03 Maret 2018, Foto Copy.
- 14) 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/797/KUM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy.
- 15) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kewenangan Desa No. 07 Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018 beserta daftar Hadir Musyawarah Desa, Foto Copy.
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kb. Banjar tanggal 09 Nopember 2018, Foto Copy.
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan incian dana desa Setiap desa serta penggunaan dana desa di Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 18) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Tanggal 22 September 2017, Foto Copy.
- 19) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pencapaian Output dana Desa TA. 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tanggal Januari 2019, Foto Copy.
- 20) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 21) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 120 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar kuwitansi penerimaan sisa bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah Kabupaten (BHPRD) 100 % tahun 2018 (foto copy) ;
- 23) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 24) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 25) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 26) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 27) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 28) 1 (satu) bundle peraturan desa Sungai Sipai No. 04 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 29) 1 (satu) Bundel lampiran PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (foto copy) ;
- 30) 3 (tiga) lembar keputusan Pembekal Desa Sungai Sipai No. 10 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan pada Poskesdes Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 31) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 32) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 33) 1 (satu) bundle peraturan desa sugai sipai No. 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Perubahan Anggaran Tahun 2018 (foto copy) ;
- 34) 4 (empat) lembar keputusan Bupati banjar No. 188.45/8/KUM/2018 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Banjar (foto copy)
- 35) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.121 dari.128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Foto Copy.
- 37) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap II (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, Foto Copy.
- 38) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) No. 02 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 39) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sungai Sipai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 40) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar No. 117 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rician dana desa setiap desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 08 Januari 2018, Foto Copy.
- 41) 1 (satu) Bundel Rencana anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, Foto Copy.
- 42) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Drainase Rt. 10 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 43) 4 (empat) lembar Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar No. 01 Tahun 2018 tentang TIM PTPKD Desa Sungai Sipai tanggal Februari 2018, Foto Copy.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pembekal Desa Sungai Sipai No. 35 Tahun 2017 dan No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 45) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Banjar No. 794 tahun 2016 tentang Pengesahan dan penngangkatan Pembakal Terpilih tanggal 28 Desember 2016, Foto Copy.
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014, Foto Copy.
- 47) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan nggaran Pendapatan dan Balanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kab. Banjar, Foto Copy.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 122 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) Peraturan pemerintah RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (foto copy) ;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 50) 1 (satu) Bundel Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Foto Copy.
- 52) 6 (enam) lembar daftar Intensif Guru Paud Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 (foto copy);
- 53) 1 (satu) bundle anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Al Barokah Desa Sugai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 54) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 31 Desember 2018, Foto Copy.
- 55) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) 2018 No. 02 tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan local bersekala Desa (foto copy) ;
- 57) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (foto copy) ;
- 58) 3 (tiga) lembar keputusan bupati banjar No. 188.45/385/KUM/2018 tentang peresmian pemberhentian anggota dan penetapan anggota antar desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 59) 5 (lima) lembar laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sungai Sipai Tahun 2019 (foto copy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Tanggal 20 September 2018, Asli.

- 61) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Pembakal Desa Sungai Sipai kepada RIZKAN FAUZAN untuk melakukan permintaan Cetak Rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Martapura tanggal 05 Maret 2018, Asli.
- 62) 1 (satu) Bundel Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.Asli
- 63) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Biaya Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 64) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0061/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Alat Komunikasi Single Band, Asli.
- 65) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Renovasi Ruang Puskesmas, Asli.
- 66) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00411/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00422/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juni 2018, Asli.
- 67) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0165/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Tunjangan BPD, Asli.
- 68) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00203/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00240/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2018, Asli.
- 69) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00182/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00439/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juli 2018, Asli.
- 70) 1 (satu) Bundel SPPD Desa Sungai Sipai Keec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 71) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00621/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal.124 dari.128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00622/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 73) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/05.01/2018 Bulan April 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 74) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 75) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 76) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0037/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja BBM) beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 77) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0029/SPP/05.01/2018 Bulan Mei 2018, keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 78) 1 (satu) Bundel SPJ dan Nota nota serta Kwitansi Asli APBDes Desa Sungai Sipai TA. 2018 Bulan Maret 2018, Asli.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar terima Intensif Guru Paud Pertriwulan dari Bulan Juni-September tahun 2018, Asli.
- 80) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0052/SPP/05.01/2018 Bulan Juli 2018, keperluan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 81) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 82) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 83) 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan dana Operasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Dahlia II Desa Sungai Sipai Triwulan I TA 2018, Asli.
- 84) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 85) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 125 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 87) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 88) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00235/KWT/05.01/2018, untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan beserta foto fotonya, Asli.
- 89) 1 (satu) Bundel SPJ/ Nota nota dan Kwitansi APBDes Dese Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Bidang III, Asli.
- 90) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0146/SPP/05.01/2018, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data dukungnya, Asli.
- 91) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Asli.
- 92) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa bulan Nopember 2018 dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi bulan Maret 2018, Asli.
- 93) 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) 2018 No. 08 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 94) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 95) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran TA. 2018 beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data Dukung lainnya, Asli.
- 96) 1 (satu) Bundel Nota Nota Pembayaran, Asli.
- 97) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulam Maret 2018 s/d Mei 2018, Asli.
- 98) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juni 2018 s/d Juli 2018, Asli.
- 99) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juli 2018 s/d Oktober 2018, Asli.
- 100) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III (lanjutan) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 126 dari 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Juni 2018 s/d Desember 2018, Asli.
- 102) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Rt. 15), Asli.
- 103) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Maret 2018 s/d September 2018, Asli.
- 104) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Balai Warga Rt. 18), Asli.
- 105) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Drainase Rt. 19), Asli.
- 106) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin Tahp II), Asli.
- 107) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengeluaran pembiayaan (Bumdes bersama KPPN Kab. Banjar), Asli.
- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban SPPD Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 109) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 21), Asli.
- 110) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Gg Nusa Indah Rt. 19), Asli.
- 111) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 01), Asli.
- 112) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Asli.
- 113) 1 (satu) bundle Laporan BPKP hasil evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2015 (asli) ;
- 114) 1 (satu) bundle SPJ batuan Isra Mijraj Mushola Rt. 21 (asli);

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 127 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 2 (dua) lembar daftar usulan pembangunan Desa Sungai Sipai TA 2018 (asli) ;
- 116) 2 (dua) lembar mutasi jabatan aparat desa Sungai Sipai Kec. Martapura (asli) ;
- 117) 1 (satu) Bundel Arsip 2018 s/d 2019 dan yang lainnya (asli);
- 118) 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa Akhir tahun 2017 desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (asli) ;
- 119) 1 (satu) Bundel buku kas umum TA 2018 (asli) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai;

- 9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, dan **F A U Z I, S.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **FENDI NUGROHO, S.H., dkk.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

TTD

F A U Z I, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm

Hal. 128 dari 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)